

BAB III
TANGGUNG JAWAB PENANGANAN LAPORAN
TINDAK PIDANA
DIKAITKAN DENGAN AUPB

3.1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang tidak hanya bekerja sebatas pada rutinitas kerja yang telah dibuat sebelumnya. Namun, pemerintah yang mampu melibatkan masyarakat, swasta dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk berperan aktif dan menjadi aktor yang sejajar dalam meningkatkan pelayanan publik.²⁵⁹

AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.²⁶⁰

Munculnya konsep pelayanan publik seiring dengan asas *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal

²⁵⁹Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo (editor), *Governance Reform di Indonesia*, Penerbit Gava Media dan MAP-UGM, Yogyakarta, 2009, h.310.

²⁶⁰Ridwan HR, *Op Cit*, h. 234.

kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.²⁶¹

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip pelayanan publik dalam penguasaan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata yang terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Karakteristik pemerintahan yang baik berdasarkan literatur yang ada paling tidak memiliki tiga karakteristik

²⁶¹Sadjijono, *Op Cit*, h.179.

utama, yaitu : transparansi (*transparancy*), supremasi/ penegak hukum (*rule of law*), dan akuntabilitas (*accountability*). Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN (*good governance and clear governance*).²⁶²

Pemerintah banyak menghadapi kesulitan untuk merumuskan kebijakan dan program perbaikan praktik *governance*. Pertama, praktek *governance* memiliki dimensi yang luas sehingga banyak terdapat banyak aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki praktik *governance*. Kedua, belum banyak tersedia informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk dijadikan sebagai *entry point* dalam memperbaiki kinerja *governance*. Ketiga, kondisi antar daerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah memiliki kompleksitas masalah *governance* yang berbeda. Keempat, komitmen dan kepedulian dari berbagai *stakeholders* mengenai reformasi *governance* berbeda-beda dan pada umumnya masih rendah.²⁶³

²⁶²Sedarmayanti, *Op.cit*, h.24.

²⁶³Agus Dwiyanto (editor), *Op.Cit*, h.17.

Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dikenal adanya Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan kata lain dapat juga yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 3 Undang Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
Yang dimaksudkan dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib Penyelenggaraan Negara;
Yang dimaksudkan dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadikan keteraturan, keserasian, dan

- keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
Yang dimaksudkan dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
 4. Asas Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
 5. Asas Proporsionalitas
Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara.
 6. Asas Profesionalitas
Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Asas Akuntabilitas.
Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dimaksud, akan diukur pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana secara normatif.

Sedangkan, jika mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, akan diukur pula pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana secara normatif, sehingga pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana tersebut dapat memenuhi Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yakni yang berasaskan:

1. Kepentingan Umum;

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Dalam hal memberikan pelayanan tidak melihat siapa yang dilayani, jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan, misalnya yang datang dari kelompoknya/golongannya lalu dalam melayani dengan senyum, sapa dan ramah serta dalam melayani cepat selesai. Sikap seperti itu tidak mencerminkan asas kepentingan umum, oleh karena itu sikap seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Mengapa harus dibuang jauh-jauh? Karena sikap tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji dan sikap yang sedemikian itu menghambat roda jalannya dari hukum administrasi negara.

2. Kepastian hukum

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi dalam hal memberikan pelayanan terhadap warganegara maka negara/pemerintah menjamin adanya kepastian hukum secara terang dan jelas tentang

hak dan kewajiban, hal ini sangat penting agar kepastian hukum ada keberadaannya.

3. Kesamaan hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan, suku, ras, agama, golongan, gender, dan status sosial ekonomi. Dalam melayani jangan melihat siapa yang dilayani misalnya yang datang orang kaya lalu dalam melayani dengan senyum, sapa dan ramah serta melayani cepat selesai sedangkan kalau yang datang orang miskin dalam melayani dengan wajah muram, angkuh dan berkelit-kelit lama selesainya.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban;

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5. Keprofesionalan;

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

6. Partisipatif;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8. Keterbukaan;

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

9. Akuntabilitas;

proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan: sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu,
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan. Kemudahan dan keterjangkauan
Setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Mengenai AUPB, diatur dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diuraikan bahwa AUPB meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
Yang dimaksudkan dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan;
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan antara:
 - 2.1. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - 2.2. kepentingan individu dengan masyarakat;

- 2.3. kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing;
 - 2.4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - 2.5. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 - 2.6. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - 2.7. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - 2.8. kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidak-berpihakan;
Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 4. Kecermatan;
Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.
 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

7. Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik;

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait AUPB, pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana secara normatif diukur sejalan dengan AUPB.

3.2. Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanganan Laporan Tindak Pidana

Pertanggungjawaban polisi dalam bingkai negara hukum, dapat diketemukan dalam peraturan-peraturan yang tersebar dalam undang-undang, yang pada dasarnya dibagi dalam dua macam tanggung jawab, yakni :

1. Tanggung jawab pidana. Secara umum telah diatur dalam KUHP yang mengancam dengan hukuman kepada pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan/wewenangnya. (Pasal 421, 422, 426, 427 dan Pasal 429 KUHP). Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, untuk anggota Polri diberlakukan tanggung jawab dengan diterapkan KUHP Umum. Sebelumnya, berdasarkan Penetapan Presiden No. 23 Tahun 1965 Jo Undang-Undang No.5 Tahun 1969 diberlakukan KUHP Militer.
2. Tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab karena penyalahgunaan tugas/wewenang sehingga mengakibatkan penderitaan bagi pihak ketiga, baik mengenai jiwa maupun hartanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun syarat-syarat yang harus ada guna menentukan adanya perbuatan melanggar hukum adapun syarat-syarat yang harus ada guna menentukan adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adalah :
 - a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah baik perbuatan yang bersifat positif, maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Perbuatan itu harus melanggar hukum.
 - c. Ada kerugian.
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
 - e. Ada kesalahan (*schuld*).²⁶⁴

Siswanto Sunarso menguraikan bahwa karena tugas kepolisian itu didasarkan pada asas kewajiban untuk

²⁶⁴Siswanto Sunarso, *Op Cit*, h. 149

bertindak walaupun tindakan itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka memberikan kebebasan untuk bertindak (diskresi), namun demikian ada pembatasan. Bilamana anggota kepolisian bertindak melampaui batas kewenangan, maka perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum antara lain :

1. Perbuatan melanggar ketentuan pidana atau di luar ketentuan pidana misalnya : dalam bertugas melepaskan tembakan mengenai orang, Maka petugas kepolisian tersebut dikenakan tanggung jawab pidana.
2. Petugas kepolisian tidak melanggar ketentuan pidana tetapi merugikan orang lain. Dalam KUHPerdara Pasal 1365 diterangkan bahwa barangsiapa tindakannya merugikan orang lain, diharuskan membayar ganti rugi. Ini dinamakan tanggung jawab perdata.
3. Petugas kepolisian tidak melanggar peraturan pidana dan juga tidak merugikan orang lain, tetapi melanggar peraturan dinas, maka dijatuhkan sanksi administratif. Ini merupakan tanggung jawab administratif.
4. Di samping itu, terhadap pelanggaran disiplin yang tidak murni, maka pimpinan kesatuan mempunyai wewenang sebagai atasan yang berhak menghukum (ankum) dapat menghukum badan kepada petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Ini dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi.²⁶⁵

Setiap anggota kepolisian yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (karena lalainya),

²⁶⁵*Ibid.*

harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggungjawaban. Ia bertanggung jawab kepada yang karena kesalahannya menderita. Pertanggungjawaban ini sebagian besar sudah diatur oleh hukum, yaitu oleh Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.²⁶⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Setelah berlangsung reformasi, dilakukan pemisahan antara Kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 TAP MPR NO. VII/MPR/2000, yang menyatakan “Tenatara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”.

Pemisahan dilakukan untuk mewujudkan kualitas Kepolisian yang profesional dan mandiri dalam pembangunan hukum dengan tetap memperhatikan

²⁶⁶Warsito Hadi Utomo, *Op Cit*, h.104

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya meningkatkan pelayanan hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum serta kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka menyelenggarakan negara sesuai AUPB.

Pemisahan Kepolisian dari TNI menjadikan lembaga Kepolisian sebagai institusi sipil yang dipersenjatai. Pemisahan tersebut merupakan kehendak bangsa Indonesia dengan harapan agar kepolisian menjadi lembaga yang mandiri, dan profesional serta dapat terbebas dari segala bentuk pengaruh dan intervensi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam menjalankan peranannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional.

Pemisahan tersebut juga menekankan adanya perubahan karakter, baik pada lembaga maupun pada organ kepolisian yang bersifat militeristik menjadi sipil murni. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan timbal-balik antara kepolisian sebagai pihak yang

memberikan pelayanan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, terutama dalam kaitan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian di bidang pemeliharaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat untuk mencari keadilan dalam penegakan hukum benar-benar terlindungi dan terayomi kepentingannya, serta mendapat pelayanan secara baik dari Kepolisian.

Landasan konstitusional dalam bingkai teori negara hukum lembaga Kepolisian dalam mengemban tanggung jawab, tugas dan wewenangnya terdapat pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

Landasan teori negara hukum dalam bingkai filosofis bagi Tugas dan wewenang kepolisian terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Disamping itu terkandung juga dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara Indonesia, serta merupakan sumber dari segala nilai-nilai, azas-azas, kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dan penuntun bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, telah dijabarkan ke dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang menjadi pedoman hidup setiap anggota Polri dan Catur Prasetya yang menjadi penuntun bagi pelaksanaan tugas Polri.

Dalam penyusunan Undang-Undang Kepolisian, diberikan ruang bagi penuangan nilai-nilai Pancasila, Tri Brata dan Catur Prasetya dalam suatu rumusan normatif, sehingga lebih menjamin terbentuknya jati diri anggota kepolisian yang utuh dalam mengemban tanggungjawab profesi sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Teori negara hukum atas tanggung jawab kepolisian dalam penanganan laporan polisi tentang tindak pidana dikaitkan dengan AUPB, yaitu tanggung jawab kepolisian dalam penanganan laporan tindak pidana kiranya harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang direfleksikan pada hak-hak tersangka dan atau terdakwa,

karena hak-hak dimaksud adalah merupakan hak-hak yang paling dasar. Pejabat kepolisian dalam melakukan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana yang diikuti dengan tindakan memaksa harus berdasarkan hukum, sebagaimana adagium “pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan” sehingga perlu diadakan peraturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban polisi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan Pasal 16 UU Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Karena tugas kepolisian itu didasarkan pada asas kewajiban untuk bertindak walaupun tindakan itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan maka Kepolisian diberi kebebasan untuk bertindak (diskresi), namun demikian ada pembatasan. Bilamana anggota kepolisian bertindak melampaui batas kewenangan, maka perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di muka telah disinggung pengertian tanggung jawab yakni kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan

perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi. Kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²⁶⁷

Penyelidikan, merupakan fungsi strategis, oleh karenanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena penyelidikan merupakan metode atau cara yang merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindak pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan

²⁶⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, h.207

tetapi dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁶⁸

Penyelidik ialah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dimaksudkan untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apabila terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Pasal 1 butir 5 KUHAP.²⁶⁹

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu diperhatikan kalimat : “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Obyek atau sasaran dari tindakan mencari dan

²⁶⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana – Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.6

²⁶⁹Yahya Harahap, *Op Cit*, h.99

menemukan adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, merupakan perwujudan dari tanggung jawab aparat kepolisian yang berkedudukan selaku penyidik. Tindakan mencari dan menemukan tersebut idealnya dilakukan penyidik atas inisiatifnya sendiri karena tanggung jawabnya selaku aparat penyidik.

Dalam perkara pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama untuk memproses suatu perbuatan pidana. Pengertian penyelidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian penyelidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut, kita dapat dengan jelas memahami bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, baru dapat dilakukan penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini pada umumnya dilakukan oleh Polisi, dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan

oleh Jaksa ataupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atau juga penyelidik dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menegaskan bahwa penyelidik dalam perkara pelanggaran HAM berat hanyalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sehingga hanya penyelidik tunggal dalam pelanggaran HAM berat.²⁷⁰

Namun demikian, pada prakteknya, petugas penyelidik baru melakukan tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, setelah menerima laporan atau pengaduan dari pihak pelapor atau pengadu. Sedangkan terkait dengan pelapor atau pengadu, dalam Pasal 108 KUHAP diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya

²⁷⁰ Monang Siahaan, *Op Cit*, h. 9

peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyidik bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Artinya, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan atau bukti yang cukup” guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Penyelidikan dengan demikian dapat disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya menggali kebenaran materiil atas

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dimulai sejak dimulainya dilakukan penyelidikan. Yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.²⁷¹

Pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan, pada saat berlakunya KUHAP adalah sangat berguna guna kejelasan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Sehingga dengan adanya penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan maka telah tercipta pentahapan tindakan guna menghindari cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari cara penindakan yang tergesa-gesa inilah yang menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib orang yang diperiksanya.²⁷²

Dengan adanya pentahapan penyidikan, diharapkan tumbuhnya sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Yang akan menghindarkan penyidik dari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan pentahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan

²⁷¹*Ibid.*

²⁷²*Ibid.*

penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Seolah-olah memberi peringatan kepada kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.²⁷³

Apabila diperhatikan secara saksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan suatu tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyelidik, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan penegak hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Mereka dituntut, agar sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyelidik untuk bertindak hati-hati. Sebab jika kurang hati-hati dalam penyelidikan, bisa membawa akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. Karena sebagaimana yang digariskan KUHAP, memberi hak kepada

²⁷³*Ibid* .

tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu adalah sangat beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum lagi memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

Keadaan sikap dan batasan yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan, sedikit banyak bisa menjurus ke arah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampaui sempit diartikan oleh aparat penyidik. Seolah-olah sikap yang terlampaui hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran sesuka hati. Bukan suasana seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban itu, tunjukkanlah tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, si pelaku, dari segi hak asasi dan dari sudut sasaran yang tepat berdasarkan hukum pembuktian.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, dan
2. Tanggung jawab mutlak.²⁷⁴

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.²⁷⁵

Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya. Tanggung jawab mutlak dibedakan menjadi dua macam, yang meliputi :

²⁷⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, h. 211

²⁷⁵*Ibid.*

1. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif, dan
2. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern.

Perbedaan kedua bentuk tanggung jawab itu disajikan berikut ini :

Tanggung jawab mutlak dalam hukum primitif, meliputi :

1. Tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakan yang membahayakan individu lainnya,
2. Hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus di mana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh penjahat,
3. Di mana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian diperlukan tidak dipenuhi, atau
4. Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan sekalipun akibatnya yang membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.²⁷⁶

Tanggung jawab mutlak pada masyarakat modern, meliputi :

1. Mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan yang tidak sepenuhnya kewajiban untuk mengambil tindakan, seperti dalam keadaan normal,
2. Dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan,
3. Jika tindakan seorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seorang

²⁷⁶*Ibid.*

individu lainnya, dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya, dan

4. Yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, mesti dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.²⁷⁷

Ahmad Sudiro sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya dalam penerbangan dikenal ada teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut, meliputi :

1. Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*),
2. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*), dan
3. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).²⁷⁸

Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) ini di Indonesia dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada dasarnya konsep kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata itu mengandung dua aspek, sebagai berikut :

1. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerudakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut, dan
2. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga bertanggung jawab (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah.

Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini tentu akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.²⁷⁹

²⁷⁹ *Ibid.*

Berkaitan dengan analisa teori tanggung jawab hukum dalam penyelidikan/penyidikan, sebagai salah satu bahan refleksi bagi analisa teori tanggung jawab hukum penyidik, dipaparkan sebuah kasus yang menyangkut tindakan penyelidikan aparat kepolisian terhadap seseorang bernama Kunoto alias Kuncoro, tempat/tgl. lahir :

Kediri, 05-05-1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dsn. Suselowangi RT.02 RW.03 Desa Toyoresmi Kecamatan Gampengrejo – Kabupaten Kediri, Agama : Islam, Pekerjaan Swasta (Petani), Kewarganegaraan :

WNI, yakni Sehubungan dengan timbulnya dugaan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan atau kelalaiannya mengedarkan benih bina yang tidak sesuai label dan atau dengan sengaja dan atau kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf c dan atau ayat (2) huruf c dan atau pasal 61 ayat (1) huruf d dan atau ayat (2) huruf d UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman berdasarkan Laporan Polisi No. K/LP/45/II/2017/Jatim/RES Kediri tanggal 9 Pebruari 2017, telah dilakukan tindakan hukum oleh aparat Polres Pare-Kediri, yakni :

1. Penyitaan barang-barang milik Kunoto alias Kuncoro pada tanggal 9 Pebruari 2017, diantaranya 3 pak benih jagung.

2. Surat Panggilan I Nomor: Sp.Pgl/193/II/2017/Satreskrim tanggal 15 Pebruari 2017.

Berkaitan dengan tindakan aparat Polres Pare Kediri tersebut, Kunoto alias Kuncoro mohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia, berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 188/Pid.B/2010/PN.Kdi Kunoto alias Kuncoro dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.500.000,- subsider 2 (dua) bulan, dikarenakan melanggar pasal 60 dan pasal 61 UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Bahwa setelah mengalami perlakuan hukum seperti itu Kunoto alias Kuncoro beserta beberapa pihak telah mengajukan gugatan UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945, sehingga terbit Putusan MK No. 99/PUU-X/2012 yang mengkoreksi pasal 60 dan pasal 61 UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
3. Bahwa setelah mengalami musibah tersebut, Kunoto alias Koncoro juga mendapat apresiasi dari berbagai negara.
4. Bahwa Kunoto alias Kuncoro sejatinya adalah seorang petani yang punya talenta dan kreatif sehingga melalui eksperimennya mampu menghasilkan benih jagung berkualitas, sehingga patut dilindungi dan didukung serta difasilitasi pemerintah.
5. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2017 benih jagung hasil kreasi Kunoto alias Kuncoro

- diperkenalkan pada pertemuan anggota Koperasi Kaum Marhaenis Sejahtera (KopiManis) di Gedung Diklat Bank Jatim Prigen – Pandaan, dimana pada saat itu yang bersangkutan mengeluhkan proses legalitas pembenihan yang rumit dan butuh biaya besar.
6. Bahwa dikarenakan kemampuannya yang cukup langka tersebut, maka KopiManis berniat memfasilitasi dalam proses legalitas maupun kebutuhan pembiayaan dari yang bersangkutan untuk dicarikan dukungan pemerintah pusat, provinsi sampai ke kabupaten, sehingga dengan pengembangan budidaya benih jagung kreatifitasnya tersebut bisa mengurangi ketergantungan dari benih jagung impor, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
 7. Bahwa setelah pertemuan Prigen tersebut, pihak KopiManis bersama Kunoto alias Kuncoro bekerjasama dengan PT. Tradisional Nutrisi Indonesia (PT.TNI) telah melakukan upaya pengurusan ijin produksi benih ke BPSB Kabupaten Kediri sebagai langkah awal untuk memenuhi amanat ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Adapun persyaratan yang sedang diupayakan solusi pemenuhannya adalah :
 - a. Mengurus SIUP, TDP, NPWP, TDI/IUI dan HO (ijin gangguan).
 - b. Menyiapkan gudang kapasitas 10 s/d 50 Ton.
 - c. Menyiapkan lantai jemur 500 M2.
 - d. Memiliki lahan masing2 komoditas @ 1 Ha yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan/ atau sewa minimal 3 tahun.
 - e. Membeli benih induk untuk jagung dari MAROS.
 8. Bahwa selagi KopiManis bersama Kunoto alias Kuncoro baru melangkahakan kakinya dalam proses upaya pemenuhan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, pada tanggal 9 Pebruari 2017 rumah Kunoto alias Kuncoto digerebek anggota Polres Pare Kediri dan benih jagung hasil penelitian yang ada di rumahnya dirampas atau disita.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017, Kunoto alias Kuncoro diperiksa sebagai saksi atas dirinya sendiri karena dilaporkan pihak tertentu melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf c dan atau ayat (2) huruf c dan atau pasal 61 ayat (1) huruf d dan atau ayat (2) huruf d UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan analisa teori tanggung jawab hukum dalam penyelidikan, sebagai salah satu bahan refleksi bagi analisa teori tanggung jawab hukum penyidik, diungkap sebuah laporan kepada Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Jatim, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu adalah Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Bahwa Pengadu selaku Advokat, telah mendapat kuasa dari seorang klien bernama Boenarto Tedjoisworo berdasarkan Akte Surat Kuasa No. 29 Tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fauzi Agus,SH di Jakarta Pusat.
3. Bahwa berdasarkan Akte Surat Kuasa No. 29 Tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fauzi Agus,SH di Jakarta Pusat tersebut, Pengadu menjalankan profesi advokat dengan itikad baik, yang dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selaku Tergugat dalam perkara perdata No.60/Pdt.G/2013/ PN.Sby, yakni perkara antara Johannes Harjono Sertiono selaku Penggugat melawan Boenarto Tedjoisworo selaku Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Bahwa berdasarkan Akte Surat Kuasa No. 29 Tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fauzi Agus,SH di Jakarta Pusat itu pula, Pengadu selaku Penerima Kuasa berhak menghadiri dan mewakili untuk dan atas nama Tergugat dalam sidang mediasi, menyusun dan menanda tangani serta mengajukan jawaban pertama atas gugatan tersebut, menghadiri persidangan-persidangan, menyampaikan surat-surat, permohonan-permohonan, alat-alat bukti surat-surat dan atau saksi-saksi serta menerima dan atau menolak saksi-saksi atau bukti yang diajukan oleh pihak lawan, mengajukan keberatan, duplik, kesimpulan dan memohon putusan, pendek kata mengerjakan segala sesuatu yang dirasa perlu oleh dan untuk kepentingan Pemberi Kuasa.
5. Bahwa dengan demikian pelaksanaan tugas mengemban profesi advokat yang terhormat dan dengan itikad baik tersebut, adalah dalam koridor dan bingkai yang dibatasi oleh perjanjian surat kuasa yang dalam hal ini terkait perkara perdata No.60/Pdt.G/2013/ PN.Sby, sepanjang menghadiri dan mewakili untuk dan atas nama kepentingan Tergugat dalam sidang mediasi, menyusun dan menanda tangani serta mengajukan jawaban pertama atas gugatan tersebut, menghadiri persidangan-persidangan, menyampaikan surat-surat, permohonan-permohonan, alat-alat bukti surat-surat dan atau saksi-saksi serta menerima dan atau menolak saksi-saksi atau bukti yang diajukan

- oleh pihak lawan, mengajukan keberatan, duplik, kesimpulan dan memohon putusan, pendek kata mengerjakan segala sesuatu yang dirasa perlu oleh dan untuk kepentingan Pemberi Kuasa.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pengadu bebas dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawab Pengadu dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu berdasarkan Pasal 16 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pengadu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
 7. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan adalah merupakan *Lex Specialis* bagi profesi Advokat terhadap ketentuan umum (*Lex Generalis*) dalam KUHPerdata dan KUHP.
 8. Bahwa sesuai dengan Pasal 5.d.2, Pasal 6 butir b, Pasal 7 ayat (1) i, Pasal 7 ayat (3) c, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10.c, Pasal 11.c, Pasal 13 ayat (1) b, Pasal 13 ayat (2) a, Pasal 14.a, Pasal 15.b Perkapi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), Para Terduga Pelanggar KEPP harus mentaati dan menjunjung tinggi hukum/peraturan perundang-undangan, tak terkecuali harus mentaati dan menjunjung tinggi Pasal 16 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut.
 9. Bahwa ditengah Pengadu menjalankan profesi advokat berdasarkan hukum yang berlaku tersebut,

Para Terduga Pelanggar KEPP telah menerima Laporan Polisi Nomor: LPB/1250/XI/2013/UM/JATIM tanggal 19 Nopember 2013 atas nama pelapor Johannes Harjono Setiono yang melaporkan Pengadu melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (DPO), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 221 KUHP.

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 14.a, Pasal 14.b dan pasal 15.b Perkapi Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP, maka Para Terduga Pelanggar KEPP seharusnya menolak atau setidak-tidaknya tidak menindaklanjuti laporan Johannes Harjono Setiono tersebut.
11. Bahwa ternyata kemudian Para Terduga Pelanggar KEPP melayani kehendak Johannes Harjono Setiono tersebut dengan melayangkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indoneia (PERADI) No. B/1980/III/2014/Ditreskrimum Tanggal 11 Maret 2014 Perihal Bantuan Pemanggilan Advokat atas nama Pengadu.
12. Bahwa tindakan Para Terduga Pelanggar KEPP tersebut patut diduga merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum karena sebelum dilayangkan surat No. B/1980/III/2014/Ditreskrimum Tanggal 11 Maret 2014 tersebut, juga pernah dikirimkan surat perihal yang sama yaitu bantuan pemanggilan terhadap Pengadu, yakni surat No. B/7059/IX/2013/ Ditreskrimum Tanggal 4 September 2013 dan surat No. B/7592/IX/2013/ Ditreskrimum, tanggal 25 September 2013.

13. Bahwa dari surat-surat tersebut terasa ada sesuatu kejanggalan yang ditujukan untuk memperdayai Pengadu selaku advokat yang sedang menjalankan profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dikarenakan :
 - 13.1. Semua surat tersebut yakni surat No. B/1980/III/2014/ Ditreskrimum Tanggal 11 Maret 2014, dan No. B/7059/IX/2013/ Ditreskrimum Tanggal 4 September 2013, serta No. B/7592/IX/ 2013/Ditreskrimum, tanggal 25 September 2013 adalah berkaitan dengan masalah pemberian kuasa oleh Boenarto Tedjoisworo kepada pengadu dalam kedudukannya selaku Tergugat dalam Perkara No.60/Pdt.G/2013/PN.Sby.
 - 13.2. Bahwa surat No. B/7059/IX/2013/Ditreskrimum Tanggal 4 September 2013 dan No. B/7592/IX/2013/ Ditreskrimum tanggal 25 September 2013 tidak menyebutkan siapa pelapornya atau tanpa ada pelapornya. Sedangkan surat No. B/1980/III/2014/Ditreskrimum Tanggal 11 Maret 2014 disebutkan dengan jelas Pelapornya yakni berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/1250/XI/2013/UM/JATIM tanggal 19 Nopember 2013, atas nama pelapor Johannes Harjono Setiono.
 - 13.3. Sehingga oleh karenanya menjadi pertanyaan : atas dasar laporan siapa dibuatnya surat No. B/7059/IX/2013 /Ditreskrimum Tanggal 4 September 2013 dan No. B/7592/IX/2013/ Ditreskrimum, tanggal 25 September 2013 tersebut ?.
 - 13.4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, Pengadu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

14. Bahwa tindakan Para Terduga Pelanggar KEPP yang patut diduga merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum adalah juga terlihat dari Surat Polda Jatim No. B/1980/III/2014/Ditreskrim Tanggal 11 Maret 2014 yang menyatakan : “Saudara Johannes Harjono Setiono selaku Direktur PT. Laksana Budaya menduga Pengadu dengan sengaja menyembunyikan dan tidak melaporkan orang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO)”.
15. Bahwa Para Terduga Pelanggar KEPP patut diduga merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum, dikarenakan :
 - 15.1. Bahwa soal kepastian hukum tentang kedudukan Johannes Harjono Setiono selaku Direktur PT. Laksana Budaya masih terkait dalam sengketa pengadilan Perkara No.60/Pdt.G/2013/ PN.Sby yang belum final, karena masih akan memasuki pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi alias belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 15.2. Bahwa dasar atau landasan Saudara Johannes Harjono Setiono selaku Direktur PT. Laksana Budaya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara No. 208/G/2013/PTUN-JKT, antara Boenarto Tedjoisworo selaku Penggugat, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat dan PT. Laksana Budaya

selaku Tergugat II Intervensi, yang amar putusannya antara lain adalah : “Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-36852. AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya Tertanggal 6 Juli 2012”.

- 15.3. Bahwa Pengadu selaku kuasa Tergugat dalam Perkara perdata no.60/Pdt.G/2013/PN.Sby tersebut, tidak berhubungan dengan orang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), melainkan Pengadu menerima Kuasa dari seorang Klien yang bernama Boenarto Tedjoisworo berdasarkan Akta Surat Kuasa No. 29 Tanggal 13 Mei 2013 dihadapan Notaris Fauzi Agus.SH (Notaris jakarta pusat), dalam kedudukannya selaku Tergugat dan pemberian kuasa tersebut telah sah dan benar berdasarkan hukum pemberian kuasa, serta telah sesuai dengan Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 15.4. Bahwa setiap orang dapat memberikan kuasa kepada orang lain kecuali ada aturan hukum yang melarangnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, sedangkan terhadap orang yang berstatus DPO melakukan perikatan dengan cara menandatangani/memberi kuasa khusus untuk melakukan suatu urusan atas namanya tidak ada larangan secara tegas. Oleh karenanya maka seorang DPO dalam kedudukannya selaku tergugat

dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengurus keperluannya adalah tidak ada halangan menurut hukum.

- 15.5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pengadu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
16. Bahwa adapun perkara perdata di Pengadilan negeri surabaya Register No. 60/Pdt.G/2013/PN.Sby berjalan lancar dan saat ini tengah berlangsung dalam pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Hal ini berarti dalam menerima kuasa dari Klien bernama Boenarto Tedjoisworo dan menjalankannya di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadu telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku secara sah dan benar.
17. Bahwa Pasal 1 butir 3 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan : “Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”.
18. Bahwa tentang orang sebagai klien, adalah tidak disertai persyaratan atau kualifikasi tertentu, misalnya orang itu harus seorang alim ulama, harus orang baik-baik, bukan seorang pembunuh, bukan seorang pemerkosa, bukan seorang buronan, bukan bandar atau pengedar narkoba, bukan seorang koruptor, bukan seorang perampok dan lain sebagainya. Dan menurut hukum Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara Kliennya tersebut.
19. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pengadu dilarang menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang

- menurut hemat Pengadu merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat.
20. Bahwa soal status Sdr.Boenarto Tedjoisworo masuk dalam DPO adalah terkait suatu perkara pidana, dan tidak mematkan hak-hak keperdataannya.
 21. Bahwa Surat Kuasa dari Sdr.Boenarto Tedjoisworo kepada Pengadu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register No. 60/Pdt.G/ 2013/PN.Sby tersebut juga tidak terkena dan tidak ada kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.6 Tahun 1988 tentang Penasihat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana “*in absentia*”.
 22. Bahwa berdasarkan Pasal 4.h Kode Etik Advokat Indonesia : “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu”
 23. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas mengemban profesi advokat yang terhormat dan dengan itikad baik tersebut, yakni dalam koridor dan bingkai yang dibatasi oleh perjanjian surat kuasa yang dalam hal ini terkait perkara perdata No.60/Pdt.G/2013/ PN.Sby, maka tidak mungkin Pengadu bertindak di luar batas tugas dan kewajiban Pengadu. Sehingga oleh karena itu terlalu nista dan mengada-ada apabila Pengadu dilaporkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (DPO), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 221 KUHP.

24. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan apabila Para Terduga Pelanggar KEPP dimaksud patut diduga telah merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum sehingga melanggar Pasal 14.c Perkapi Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP, disamping melanggar Pasal 5.d.2, Pasal 6 butir b, Pasal 7 ayat (1) i, Pasal 7 ayat (3) c, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10.c, Pasal 11.c, Pasal 13 ayat (1) b, Pasal 13 ayat (2) a, Pasal 14.a, Pasal 15.b Perkapi Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP, dikarenakan Para Terduga Pelanggar KEPP tidak mentaati dan tidak menjunjung tinggi hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini tidak mentaati dan tidak menjunjung tinggi Pasal 16 Undang Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
25. Berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini Pengadu mohon kepada Propam POLRI bidang Pertanggungjawaban Profesi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) a Perkapi Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP agar sudi apalah kiranya menerima pengaduan ini dan selanjutnya melaksanakan penegakan KEPP dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan yang dilanjutkan dengan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Contoh kasus dalam penyelidikan/penyidikan aparat kepolisian yaitu:

1. Laporan Polisi No. K/LP/45/II/2017/Jatim/RES Kediri tanggal 9 Pebruari 2017
2. Laporan kepada Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi Polda Jatim terkait Laporan

Polisi Nomor : LPB/1250/XI/2013/UM/JATIM tanggal
19 Nopember 2013

Dari dua kasus penyelidikan aparat kepolisian tersebut dalam kerangka analisis teori tanggung jawab hukum di atas, yang menjadi pangkal timbulnya reaksi terlapor, adalah sikap tidak cermat aparat penyidik, yakni kurang atau tidak fokus pada kewenangan kedua penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu dalam hal mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal tersebut, dari kacamata AUPB, aparat penyidik telah berlaku tidak cermat, sebagaimana disyaratkan oleh asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan aparat penyidik, harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakannya, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

3.3. Profesi Kepolisian dikaitkan dengan AUPB

Di muka telah disinggung bahwa kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli karena kewenangan atribusi diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan polisi diperoleh langsung dari Undang-Undang Kepolisian Pasal 15 ayat (1), yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Di muka juga telah disinggung bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan bahwa Asas Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjunjung tinggi norma

kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan kata lain dapat juga yang dimaksud dengan Asas Penyelenggaraan Negara adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi kepolisian dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Pasal 3 Undang Undang Nomor.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum
Yang dimaksudkan dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib Penyelenggaraan Negara;
Yang dimaksudkan dengan asas “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadikan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
Yang dimaksudkan dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara.

6. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, akan diukur penggunaan wewenang kepolisian dalam pelayanan penanganan laporan tindak pidana.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, akan diukur pula penggunaan wewenang dalam pelayanan penanganan

laporan polisi tentang tindak pidana secara normatif sehingga memenuhi asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, yakni yang berasaskan:

1. Kepentingan Umum;

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. Dalam hal memberikan pelayanan tidak melihat siapa yang dilayani jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan misalnya yang datang dari kelompoknya/golongannya lalu dalam melayani dengan senyum, sapa dan ramah serta dalam melayani cepat selesai sikap seperti itu tidak mencerminkan asas kepentingan umum, oleh karena itu sikap seperti itu harus dibuang jauh-jauh, mengapa harus dibuang jauh-jauh? Karena sikap tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji dan sikap yang sedemikian itu menghambat roda jalannya dari hukum administrasi negara.

2. Kepastian hukum

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi dalam hal memberikan pelayanan terhadap warganegara maka negara/pemerintah menjamin adanya kepastian hukum secara terang dan jelas tentang hak dan kewajiban, hal ini sangat penting agar kepastian hukum ada keberadaannya.

3. Kesamaan hak

Pemberian pelayanan tidak membedakan, suku, ras, agama, golongan, gender, dan status sosial ekonomi. Dalam melayani jangan melihat siapa yang dilayani misalnya yang datang orang kaya lalu dalam melayani dengan senyum, sapa dan ramah serta melayani cepat selesai sedangkan kalau yang datang orang miskin dalam melayani

dengan wajah muram, angkuh dan berkelit-kelit lama selesainya.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan;
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan;
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas;
proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan: sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu,
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, Kemudahan dan keterjangkauan
Setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa AUPB meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
Yang dimaksudkan dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kemanfaatan;
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidak-berpihakan;
Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
4. Kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan;
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum;
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik;
Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas

sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait AUPB, penggunaan wewenang dalam pelayanan penanganan laporan polisi tentang pidana secara normatif diukur sejalan dengan AUPB.

Di samping ketiga asas tersebut di atas, yakni Asas Penyelenggaraan Negara, Asas Pelayanan Publik dan AUPB, menurut Sadjijono masih terdapat Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, yakni Asas-asas Hukum Kepolisian, meliputi:

- 1) Asas legalitas (*legaliteitbeginsel* – *rechtmatigheid*), yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini sebagai dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, terutama bagi negara yang berdasarkan hukum. Asas legalitas ini menjadi dasar legitimasi tindakan kepolisian dan memberi jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindak kepolisian yang tidak berdasar pada perundang-undangan menjadi tidak sah, dan merupakan tindakan yang melawan hukum kepolisian tersebut dalam menegakkan hukum maupun dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel* – *plichtmatigheid*), yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-

tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum. Asas keharusan atau kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat, antara lain:

- a) Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan
 - b) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum.
 - c) Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang. Asas kewajiban ini dilakukan tersebut karena melekat dengan tugas dan kewenangannya, sehingga dalam penyelenggaraann tugas semata-mata untuk kepentingan umum. Tindakan kepolisian yang dilakukan tersebut berdasarkan penilaian dankriteria, apabila tindakannya benar-benar diperlukan atau tidak boleh tidak boleh tidak (*noodzakelijk*), pertimbangan yang objektif dan tidak bersifat pribadi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan dan paling tepat untuk dilakukan (*doelmatig*) dan haru ada keseimbangan antara tindakan dan kesalahan (*evenredig*).
- 3) Asas partisipasi (*deelneming beginsel*), yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
 - 4) Asas preventif (*preventieve beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, dan
 - 5) Asas subsidiaritas (*subsidierrren beginsel*), adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerja sama dengan

berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional. Asas subsidiaritas ini menurut Indriyanto Seno Adji diartikan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.²⁸⁰

Selain asas-asas hukum kepolisian, masih terdapat doktrin-doktrin kepolisian yang mengandung pemikiran-pemikiran dasar dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, yaitu:

Tri Brata, Kami Polisi Indonesia;

- a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 194;
- c) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Catur Prasetya, sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk:

- a) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c) Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
- d) Memelihara perasaan tenteram dan damai.

²⁸⁰Sadjijono, *Op Cit*, h.234

Menurut Sudjijono, rumusan Tri Brata dan Catur Prasetya adalah merupakan rumusan baru sebagai pengejawantahan bahwa Polri sebagai kepolisian sipil atau non-militer, dimana perlu adanya perubahan perilaku yang mendasar bagi setiap anggota Polri, dan pengembalian jati diri sesuai dengan fungsi utamanya. Di sisi lain rumusan Tri Brata dan Catur Prasetya yang lama, sudah tidak relevan dengan visi dan misi Polri di era reformasi, sehingga komitmen yang ada akan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dinamika hukum dan perkembangan Iptek menuju dunia global untuk mewujudkan jati diri Polri yang mandiri dan professional.²⁸¹

Sedangkan Visi dan Misi Polri pada era reformasi, sebagaimana dijabarkan dari pembangunan nasional jangka panjang 2010-2014, dengan memposisikan Polri sebagai sub-sistem dari sistem nasional. Visi pembangunan nasional adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Dari penjabaran visi tersebut, maka dapat dirumuskan visi Polri 2010-2014, sebagai berikut: “terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.

²⁸¹ *Ibid.*

Dengan berpedoman pada visi Polri tersebut, maka pencapaian dalam sasaran strategi bagi Polri adalah disusun kedalam misi, yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif;
- c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh pada hukum;
- f) Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Undang-Undang Kepolisian, berisikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta asas-asas hukum, yang merupakan jati diri Polri dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang terurai dalam visi dan misi Polri tersebut di atas.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan.

Dari rangkaian uraian tersebut, diketahui bahwa kepolisian sebagai alat negara penegak hukum merupakan bagian dari *criminal justice system*, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Kepolisian, yang menyebutkan : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi pemerintahan yang melekat pada fungsi kepolisian, menjadikan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan, sehingga masuk pada tugas dan wewenang administrasi, sedangkan objek hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegheid*), yang ruang lingkupnya tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), akan tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya, seperti menegakkan

hukum, melindungi, mengayomi dan melayani kepada masyarakat.²⁸²

Dengan demikian pengertian penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan yang dilakukan oleh kepolisian itu meliputi tindakan membuat keputusan dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, baik yang berada di tingkat pusat maupun yang berada di tingkat daerah atas dasar pembagian daerah hukum. Oleh karena lembaga Kepolisian yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berdasarkan wewengangnya sebagai objek hukum administrasi, maka Kepolisian masuk pada lingkup Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga segala Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepolisian sebagai kategori Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), dan wewenang penyelenggaraan kepolisian merupakan objek hukum administrasi. Dengan demikian apabila timbul sengketa, maka penyelesaiannya melalui gugatan Peradilan Tata Usana Negara (PTUN).²⁸³

Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewengangnya adalah harus menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Kepolisian, yang menyebutkan : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

²⁸²Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 202, h.21

²⁸³*Ibid.*

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. Penyelenggaraan wewenang yang dilakukan kepolisian meliputi tindakan membuat keputusan dan wewenang berdasarkan wewenangnya sebagai objek hukum administrasi, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beshikking*) dan wewenang penyelenggaraan kepolisian harus sejalan sebagai fungsi pemerintahan negara yang baik. Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam rangka mencapai tujuan kepolisian, pelaksanaan penggunaan wewenang kepolisian diliputi oleh koridor asas-asas yang hakekatnya hampir sama yakni untuk menjaga kualitas penanganan laporan polisi tentang tindak pidana, yakni Asas Penyelenggaraan Negara, Asas Pelayanan Publik, AUPB dan Asas-asas Hukum Kepolisian. Apabila timbul sengketa maka penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3.4. Kajian Teori Tujuan Hukum Atas Tanggung Jawab Penanganan Laporan Tindak Pidana

Untuk menganalisa dan menjelaskan kewenangan polisi dalam menangani laporan polisi tentang tindak pidana, khususnya dalam hal tanggung jawab penanganan

laporan polisi tentang tindak pidana dikaitkan dengan AUPB, digunakanlah Teori Tujuan Hukum.

Tujuan hukum pertama yang hendak dicapai adalah keadilan. Keadilan (*justice*) merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak, sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Kata *justice*, antara lain diartikan sebagai berikut :

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*).
2. Tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
3. Kualitas untuk menjadi benar (*correct, right*).
4. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
5. Alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran (*rightfulness*), validitas.
6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (*right*), adil (*just*), atau sesuai hukum (*lawful*).²⁸⁴

Untuk menegakkan keadilan terhadap suatu kasus, kepolisian sebagai pihak otoritas harus bekerja keras menegakkan dasar fakta obyektif sengketa untuk merumuskan *obligatio* yang akan menjadi bagian dari keputusannya. Yang sulit adalah menegakkan secara obyektif fakta-fakta yang relevan dengan kasus. Dibutuhkan kecerdasan, dan pengalaman, juga integritas,

²⁸⁴Efran Helmi Juni, *Op Cit*, h. 397.

imparsialitas, dan upaya yang serius dalam bersikap obyektif selama mengevaluasi bukti.²⁸⁵

Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum, mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata '*fair*' (berimbang) dan '*unfair*' (tidak berimbang).²⁸⁶

Perihal tuntutan keadilan sebagai tujuan hukum utama adalah sesuai dengan prinsip atau asas hukum yang sudah lama dikenal, dan maknanya bukan hanya dijadikan tolok ukur kebenaran hukum, tetapi juga sering digunakan dalam pembahasan hukum dan menjadi acuan bagi penanganan laporan polisi tentang tindak pidana. Prinsip hukum tersebut adalah : *All men are equal before the law, without distinction sex, race, religion and sosial status* (semua manusia sama di depan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, kulit, agama, dan status sosial).²⁸⁷

Untuk mencapai tujuan hukum berikutnya, yakni dalam menjaga kepastian hukum, peran kepolisian dalam penanganan laporan polisi tentang tindak pidana sangat penting. Dalam konteks kepastian hukum, kepolisian tidak boleh melakukan penanganan laporan polisi dalam bentuk penyelidikan maupun penyidikan yang bertentangan dengan

²⁸⁵ Leopold Pospisil, *Op Cit* , h.305.

²⁸⁶ H.L.A Hart, *Op Cit* , h.245.

²⁸⁷ Efran Helmi Juni, *Op Cit*, h.60

undang-undang dan AUPB. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa penetapan atau keputusan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.²⁸⁸

Seperti diketahui bahwa kepolisian berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Terkait dengan adanya laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dinyatakan bahwa sebagai penyelidik, pejabat polisi diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dengan demikian, menurut Undang-Undang ini, sesuai dengan yang dirumuskan pada pasal 4 KUHAP, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi. Hal ini berarti pejabat lain bukan polisi tidak berwenang melakukan penyelidikan. Adapun fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP, Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

²⁸⁸ *Ibid.*

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada Pasal 5 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada penyidik.

Adapun mengenai laporan atau pengaduan diatur :

- Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu,
- Jika laporan pengaduan diajukan secara lisan, harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyelidik,
- Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (pasal 103 KUHAP).

Jadi setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyelidik wajib diterimannya, dan penyelidik berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun pemberitahuan

itu yang bersifat delik aduan atau pengaduan dalam tindak-tindak pidana aduan (*klacht delik*) seperti yang dijelaskan dalam pasal 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu”. Menurut ketentuan pasal 103 ayat (1) KUHP, apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan, dia harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Bagaimana jikalau pejabat penyidik tidak mau menerima laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya, atau seperti ini sering kita dengar, dimana terdapat pejabat penyidik saat didatangi oleh pihak pelapor atau pengadu tidak memperdulikannya. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada si pejabat. Sehingga besar kemungkinan ada laporan atau pengaduan yang datang dari anggota masyarakat, hilang lenyap ditelan oleh sikap tidak peduli dari pejabat penyidik. Ataupun kemungkinan terjadi laporan atau pengaduan yang disampaikan tidak ditindak lanjuti dengan baik. Untuk mengatasi sikap penyidik yang seperti itu, pihak pelapor atau pengadu dapat langsung menyampaikan laporan dan pengaduan

kepada pejabat penyidik yakni pejabat kepolisian yang disertai fungsi dan wewenang penyidikan, yang kedudukannya berada di atas pejabat penyelidik. Akan tetapi jika pejabat penyidik itu sendiri pun tidak bersedia menerima atau enggan menerima dan tidak mempedulikan laporan dan pengaduan, sama sekali tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan serta tidak ada pula alternatif lain bagi si pelapor atau pengadu untuk menyampaikannya kepada instansi atau pejabat lain. Sebab dalam penyidikan sudah sepenuhnya menjadi fungsi dan wewenang yang diberikan kepada kepolisian secara manunggal. Usaha yang mungkin dapat dilakukan pelapor atau pengadu, menyampaikan laporan pengaduan itu kepada pejabat penyidik dalam rangka pengawasan *built in control*. Hanya inilah jalan satu-satunya yang dapat diharapkan menembus kemungkinan terjadinya penggelapan atau pengenyampingan terhadap suatu pelaporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyelidik atau penyidik. Lain halnya, jika penyidikan telah dimulai, dan telah disampaikan pemberitahuan penyidikan kepada pihak penuntut umum. Dalam hal ini jika pihak penyidik menghentikan penyidikan, penuntut umum dapat meminta atau mengajukan pemeriksaan sah tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 80 KUHAP. Pasal ini bermaksud

menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Jadi, kalau sepanjang mengenai penghentian penyidikan dapat dilakukan atau dimintakan pengawasan secara yustisial kepada instansi penegak hukum yang lain. Tetapi sepanjang mengenai pengenyampingan laporan dan pengaduan yang dilakukan penyidik maupun penyidik, tidak dapat dicek atau diawasi oleh instansi penegak hukum yang lain baik oleh jaksa maupun oleh pengadilan. Paling ada hanya bersifat pengawasan vertikal oleh pejabat atasan langsung sebagai tindak pengawasan *built in control*.

Seperti yang telah dijelaskan, tujuan pelembagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Sebab seandainya penyelidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa saja terjadi tindakan-tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum dan AUPB atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat dari hal-hal seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada pra peradilan. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti serta sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan, sudah waktunya penyelidikan

dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*. Mempergunakan method teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Tidak lagi dengan sistem kuno main hantam kromo saja. Menghadapi situasi semacam ini, tentu tidak bisa dipisahkan dari upaya penguatan yang diharapkan untuk memperkuat, meningkatkan, memperluas dan memperbesar kapasitas anggota kepolisian selaku penyelidik dan atau penyidik, sehingga dapat menjawab dan memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tuntutan dan harapan demikian, masuk dalam *Grand Strategy* penting dilakukan optimalisasi menuju Polri yang “Profesional, Modern dan Terpercaya” (Promoter).²⁸⁹

Menurut Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyono, membangun polisi yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter), merupakan sebuah peta jalan (*road map*) untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*), baik terhadap institusi Polri maupun para anggotanya. Optimalisasi (*optimization*) maknanya sama dengan pengoptimalan, yaitu proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya). Adapun aksi dapat dimaknai sebagai tindakan atau gerakan. Dengan demikian, optimalisasi aksi dapat

²⁸⁹ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyono, *Op Cit*, h.347

diartikan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan yang dapat membuat berbagai tindakan yang dilakukan menjadi yang paling baik.²⁹⁰

Polisi profesional dalam bertugas menunjukkan kemahiran dan ketrampilannya dalam mengemban tugas, fungsi dan perannya dengan didukung pengetahuan, wawasan, moral dan etika dan etos kerja tinggi. Adapun polisi modern, adalah polisi yang didukung teknologi sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan tuntutan jaman, sehingga semakin mempermudah dan mempercepat akses masyarakat. Kemodernan tergambar dari bagaimana cara mereka berfikir dan bertindak sesuai tuntutan jaman. Sedangkan terpercaya.

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan oleh Pasal 5 KUHAP kepada penyidik adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini adalah wajar. Sebab bagaimana mungkin melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang. Yang kurang jelas dalam melaksanakan wewenang di atas, apakah penyidik harus mendapat surat perintah dari penyidik atau atasannya.

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang

²⁹⁰ *Ibid.*

yang ditanyai, tidak perlu dengan surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Tidak perlunya surat ini, kita dasarkan pada bunyi ketentuan pasal 4 KUHAP yang menegaskan bahwa setiap pejabat kepolisian adalah penyelidik. Kemudian bunyi pasal 4 ini semakin jelas dapat dipahami jika dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menegaskan bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Dari bunyi Pasal 1 butir 4 ini, jelas dapat dibaca bahwa KUHAP sendiri telah dengan sendirinya memberi wewenang bagi pejabat kepolisian untuk menjadi penyelidik. Oleh karena itu KUHAP sendiri telah memberi wewenang atribusi yang lahir dari undang-undang kepada penyelidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang yang ditentukan Pasal 5 ayat 1 KUHAP tanpa surat perintah. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenang tadi penyelidik harus sopan dan tidak merendahkan martabat orang yang dicurigai.

Persoalan selanjutnya yang bisa timbul sehubungan dengan menyuruh berhenti dan menanyakan identitas orang yang dicurigai, bagaimana halnya jika orang yang dicurigai tidak mengindahkan atau tidak mentaati apa yang disuruh dan ditanyai oleh penyelidik. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh penyelidik jika orang yang dicurigai

membantah. Hal seperti ini mungkin saja dialami oleh penyelidik dalam menjalankan kewajibannya.

Apabila penyelidikan mengalami hal demikian, tidak ada tindakan yang dapat diperbuatnya untuk memaksa orang yang dicurigai tadi. Hal ini memang akan merupakan suatu hambatan bagi penyelidik melakukan fungsi penyelidikan. Sebab bagaimanapun seandainya orang yang dicurigai tidak mentaati perintah penyelidik, dia tidak dapat memaksa dengan upaya paksa. Satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pejabat penyelidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik untuk meminta surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai ke muka penyidik. Itulah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh penyelidik. Atau barangkali yang paling efisien, sewaktu penyelidik hendak pergi mencegat orang yang dicurigai, penyelidik mempersiapkan surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan kepada penyidik. Persiapan surat-surat perintah tadi dimaksud sebagai upaya mengatasi kemungkinan keingkaran orang yang dicurigai mematuhi perintah penyelidik. Dengan sudah disiapkan surat perintah tadi, penyelidik tidak perlu lagi membuang-buang waktu meminta surat perintah. Segera setelah adanya keingkaran orang yang dicurigai, penyelidik sudah bisa membawanya untuk dihadapkan di

muka penyidik. Akan tetapi persiapan surat perintah yang demikian tidak selamanya dapat disediakan. Persiapan seperti itu baru bisa disediakan, jika sejak semula si penyidik sudah merencanakan akan menyelidik orang tertentu yang sudah dicurigai, sehingga sudah dapat dibuat surat perintah yang menjelaskan identitas orangnya. Bagaimana jika hal-hal itu terjadi tiba-tiba di suatu tempat. Tentu tak mungkin lebih dulu mempersiapkan surat perintah yang kita maksudkan.. Kecuali jika kejadian itu bersesuaian dengan pasal 102 ayat 2 KUHP, dalam hal tertangkap tangan. Tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan yang disebut pada pasal 5 ayat 1 huruf b. Jadi dalam kejadian tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, menggeledah, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang dan membawa atau menghadapkan seseorang kepada penyidik tanpa lebih dahulu mendapat perintah dari pejabat penyidik.

Sejalan dengan Teori Tujuan Hukum dalam penanganan laporan tindak pidana di kepolisian, polisi harus profesional dalam bertugas harus menunjukkan kemahiran dan ketrampilannya dalam mengemban tugas,

fungsi dan perannya dengan didukung pengetahuan, wawasan, moral dan etika dan etos kerja tinggi.

Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik wajib diterimanya, dan berwenang untuk menangannya baik hal itu bersifat pemberitahuan biasa atau pelaporan, maupun pemberitahuan itu yang bersifat delik aduan atau pengaduan dalam tindak-tindak pidana aduan. Sikap penyidik tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan AUPB agar dapat mencapai tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3.5. Tanggung Jawab Tindakan Lain Menurut Hukum

Menurut penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a butir 4 KUHAP, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Berdasar uraian penjelasan di atas, pengertiannya tetap belum jelas. Karena seakan-akan penjelasan ini memberi keleluasaan pada penyidik untuk bertindak

apapun dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya seperti yang disebut pada huruf b dan c. Ambil contoh misalnya ada seorang yang dicurigai tidak mau berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan oleh penyeliidik, tentu dalam hal ini penyelidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa, dan sebagai jalan keluar, penyelidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk menangkap atau membawa untuk dihadapkan orang yang membangkang kepada penyidik. Sekarang, apakah penyelidik dapat memaksa orang tadi untuk berhenti, dengan cara apa dia menghentikannya, apakah memaksa dengan cara kekerasan atas dasar alasan bahwa tindakannya selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan penyelidik melakukan upaya paksa. Sampai sejauh mana upaya paksa yang diharuskan itu, atau apabila identitas yang ditanyakan kepada yang dicurigai tidak diberikan dan tidak dijawab, apakah penyelidik dapat merampas dari dompet atau saku celananya. Sejauh jika hal ini dapat dilakukan, dengan dalih perampasan kartu tanda penduduk itu sebagai tindakan pengeledahan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 KUHAP, namun hal itu baru dapat dilakukan jika terjadi penangkapan terhadap tersangka. Kalau tidak ada penangkapan, pengeledahan

badan tidak dibenarkan. Namun demikian, jika penyelidik menyuruh berhenti dengan paksa, adalah tidak dapat dikategorikan kepada syarat-syarat yang terdapat dalam penjelasan dimaksud. Jadi secara teoritis sangat sulit mengkonstruksi suatu acuan tindakan yang konkrit atas bunyi dan penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP. Praktek hukum yang dapat memberi jalan pemecahan. Ketentuan tersebut dalam praktek menjurus kepada tindakan keleluasaan bagi pejabat penyelidik. Jika demikian maksudnya, maka isi ketentuan itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tindakan penyelidikan karena bisa membuka peluang tindakan sewenang-wenang. Sehingga lebih baik ketentuan itu tidak dicantumkan dalam KUHAP demi tidak timbulnya manipulasi tindakan penyelidikan yang berkedok pada kekaburan rumusan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan penjelasannya. Konsep yang dapat diajukan adalah dengan mempedomani asas proporsional. Artinya, dengan memperjelas tindakan penyelidik agar proporsional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga tindakan itu masih dianggap dalam ruang lingkup diskresi kepolisian.

Kewajiban dan wewenang penyelidik yang kita bicarakan di atas adalah kewajiban dan wewenang yang lahir dari sumber undang-undang sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang yang akan dibicarakan dalam uraian ini

adalah kewajiban dan wewenang yang bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Jadi tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik; berupa tindakan-tindakan:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
2. pemeriksaan dan penyitaan surat,
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sebagaimana yang sudah kita singgung di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat 2 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan segera apa yang disebut dalam pasal 5 ayat 1 huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik. Hal ini memang logis dan realistis demi untuk segera dapat menangani dengan baik dan sempurna tugas penyelidikan. Pemberian wewenang yang demikian pada keadaan tertangkap tangan adalah efektif dan efisien.

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang tindakan yang menyangkut hal yang disebut pada pasal 5 ayat 1 huruf a dan b KUHAP. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan tertulis. Jadi

disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik. Sehingga apapun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, dapat dipahami arti penyidik dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Kalau pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat penekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Sebab antar

penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut, yakni :

1. dari segi pejabat pelaksananya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik..
2. wewenangnya pun sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data-data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya)

Memang kalau diperiksa ketentuan Pasal 7 ayat 1 KUHAP, apalagi jika dihubungkan lagi dengan beberapa bab dari KUHAP seperti Bab V (*penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat*) serta Bab XIV (*penyidikan*), ruang lingkup dan wewenang penyidik adalah amat luas jika dibandingkan dengan penyelidikan. Akan tetapi cara penguraiannya dalam, KUHAP nampaknya agak berserakan dalam beberapa bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya.

Sehingga bagi mereka yang ingin memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja. Tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal-pasal lain di luar kedua bab tersebut.

Oleh karena itu, guna untuk mencerminkan pembahasan yang menyeluruh tentang masalah penyidikan, harus disusun norma yang lebih mendekati pembahasan seutuhnya tentang penyidikan, yakni dengan jalan memasukkan mengumpulkan norma bagian-bagian atau pasal lain yang ada hubungannya dengan penyidikan. Bertitik tolak dari kumpulan norma pembahasan penyidikan dimaksud, menjadi runtut dan jelas sistematika pembahasan bab demi bab ataupun bagian demi bagian. Sehingga apabila pembahasan demikian yang akan diikuti, maka pembicaraan tentang penyidikan tidak bolak balik. Karena kalau diteliti, pembahasan penyidikan dalam KUHAP tidak runtut, yakni apabila mengikuti sistematika bab demi bab dalam KUHAP. Pada Bab IV Bagian Kesatu, dibicarakan mengenai penyelidikan dan penyidik. Pada Bab V diatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya. Pada Bab VI diatur mengenai tersangka dan terdakwa. Padahal masalah-masalah yang diatur pada bab-bab tadi dan bab-bab selanjutnya, pada

dasarnya meliputi fungsi dan wewenang penyidikan. Akan tetapi bab tentang penyidikan baru diatur pada Bab XIV.

Di atas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1, yang kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam pasal 6 KUHAP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 6 KUHAP, terdapat lagi pasal 10 KUHAP yang mengatur adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik baik ditinjau dari segi instansi maupun dari segi kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dan titik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Dengan syarat seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6

ayat 2 KUHAP. Menurut penjelasan pasal 6 ayat 2 tersebut, kedudukan dan kepangkatan penyidik akan diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini dapat kita lihat, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki pasal 6.

Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut:

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan,

- sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang: *Aipda /Ajun Inspektur Dua*)
- atau berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua (*Aipda*) apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidikan yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikianlah syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi

ketentuan pasal 2 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (*Aipda Pol*), namun mengingat kurangnya tenaga personal yang belum memadai, terutama di daerah-daerah atau kantor sektor kepolisian, maka di daerah sektor kepolisian peraturan pemerintah masih memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun kepangkatan seorang hakim yang bertugas di pengadilan negeri. Juga kepangkatan bintara kurang sesuai dengan kemampuan kematangan melakukan penyidikan. Itu sebabnya sering kita jumpai penyidik yang tidak memadai dan tidak terarah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 PP No 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (sekarang: *Brigadir Dua Polisi*),
- atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a),
- diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, pegawai sipil bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Jadi tentang pejabat penyidik pembantu tidak mesti dari kalangan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian, asalkan pegawai tersebut memiliki keahlian khusus.

Suatu hal yang pasti, syarat kepangkatan penyidik pembantu harus lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan rasio pun, penyidik pembantu adalah para pejabat yang diperbantukan kepada pejabat penyidik, tentu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik. Seperti dikatakan, para penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri. Tetapi bisa juga diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam suatu bidang tertentu. Misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab

utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil.

Memang, dengan adanya pejabat penyidik, tidak perlu lagi dibentuk suatu eselon yang bernama penyidik pembantu. Sebab secara rasionya, dengan adanya jabatan penyidik berdasar syarat-syarat kepangkatan tertentu, maka semua anggota Polri yang berada di bawah jajaran pejabat penyidik adalah pembantu bagi pejabat penyidik. Berdasarkan ketentuan pasal 11, penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik, kecuali hanya sepanjang penahanan wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi boleh dikatakan hampir sama wewengangnya sebagaimana yang diperinci pada pasal 7 ayat 1.

Untuk sekedar mendapat penjelasan atas klasifikasi penyidik tadi, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan:²⁹¹

- disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. terutama di daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku oleh pejabat polisi yang berpangkat bintara.
- oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (*Aipda Pol*),

²⁹¹ Dep.Keh, Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, h.28

sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah. Sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

Mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf **b**. Yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.

Jadi di samping pejabat penyidik Polri, Undang-undang Pidana Khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.. Misalnya seperti apa yang ditegaskan salah satu pasal Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958. Pasal 7 Undang-undang ini menegaskan: Selain daripada pegawai yang pada umumnya diwajibkan untuk mengusut tindak pidana diwajibkan juga mengusut tindak pidana menurut UU Darurat ini, “pejabat-pejabat imigrasi. Demikian juga kita jumpai pada ketentuan pasal 17 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955; antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam

tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane (*Bea Cukai*). Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tadi. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat huruf **b** mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Lebih lanjut mari kita perinci kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan tugas penyidikan:

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:

- koordinasi penyidik Polri, dan
- di bawah pengawasan penyidik Polri

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1 KUHAP). Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang

disidiknya, jika dari penyidikan itu, oleh penyidik pegawai negeri sipil ada diketemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat 2). Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat 3 KUHAP).

Penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh melakukan sendiri penyempurnaan penyidikan Atau dapat melakukan sendiri penyempurnaan atas hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, mempunyai wewenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik Polri mempunyai wewenang untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan pasal 7 ayat 2 kepada penyidik Polri, yang berkedudukan sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Cukup beralasan kalau penyidik Polri dapat memeriksa, dan menyuruh melakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya sesuai ketentuan pasal 107 ayat 1, yang

memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang demikian perlu dimiliki oleh penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat 2. Yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut dianggap masih kurang lengkap.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri, maka penghentian itu harus diberitahukannya kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum (pasal 109 ayat 3). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terhadap hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidik yang dilakukannya. Pada laporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu memberitahukannya kepada penuntut umum. Ini berarti penyidik Polri yang bertugas menyampaikannya kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan

sebagai salah satu upaya kontrol di antara sesama aparat penegak hukum.

Yang dimaksudkan dengan Laporan dan Pengaduan sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 24, dijelaskan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengertian pengaduan, sesuai dengan penjelasan pasal 1 butir 25 dinyatakan: pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dari kedua penjelasan pengertian yang diuraikan di atas, perbedaan hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak ada bedanya ditinjau dari segi formilnya. Keduanya sama-sama mengandung arti pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis hukum materiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada pelaporan, pemberitahuan yang bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang “tindak pidana

aduan” yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam pasal 367 ayat 2 KUHP.

Hakekat kedua pengertian laporan dan pengaduan mempunyai makna yang sama: “pemberitahuan” oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Bedanya, pada pengaduan, oleh karena pengaduan sifatnya terikat pada jenis-jenis delik aduan, maka orang yang menyampaikan pemberitahuan haruslah orang tertentu seperti yang disebut dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. Misalnya kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Bab XVI KUHP, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan dilakukan, kecuali yang disebut pada pasal 316 KUHP. Jadi pada pengaduan, pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.

Yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan, dapat lihat pada Bab XIV (penyidikan) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 108 :

1. setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik.
2. setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu

juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

3. pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugasnya yang mengetahui terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Dari uraian ketentuan di atas, Undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor :

- Pertama, ialah orang yang diberi hak melapor atau mengadu. Hak ini diberikan kepada orang tertentu. Yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak” menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. yang jelas pada ketentuan ini, hak mengajukan laporan atau pengaduan, tidak diberikan kepada orang yang mendengar. Perihal pendengaran tidak dimasukan kepada kategori orang yang berhak melapor adalah realistis dan rasional. Karena pendengaran itu bisa berupa berita palsu atau tidak benar. Adalah sangat sulit menjamin kebenaran dan keobjektifan pendengaran. Kadang-kadang apa yang didengar adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Kedua, terdapat kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” yang dibebankan hukum kepada mereka. Ini adalah kebalikan yang pertama. Kalau pada yang pertama sifat pelaporan merupakan hak. Berarti boleh digunakan, dia tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu. Yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman umum, atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik.

Atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

Namun dalam hal ini perlu dipertanyakan, yakni apakah norma *kewajiban* yang dimaksud terdapat sangsi atas pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut. Apa sangsinya jika seseorang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang. Tindakan apa yang dapat dikenakan kepada orang yang dibebani kewajiban untuk melapor tetapi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut. Sebagai konsep, hal demikian harus diperjelas sehingga dipahami dan tidak terjadi penyimpangan. Sebab bisa saja terjadi pihak yang berwenang menarik orang yang tidak melapor ke dalam kategori turut serta melakukan tindak pidana. Orang yang mengetahui tadi tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan. Tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melapor. Kewajiban itu lebih bersifat moral daripada kewajiban hukum.

Sesuai ketentuan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP, dihubungkan dengan pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada:

1. penyelidik, atau
2. penyidik, atau

3. penyidik pembantu

Jadi berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Boleh kepada penyidik, dan boleh juga langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Untuk menjelaskan hal ini kita kembali meneliti ketentuan pasal 108 ayat (1), (4), (5), dan (6) KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan:

1. dapat dilakukan dengan lisan
2. dapat dilakukan dengan tulisan.

Cara mengajukan atau menyampaikan Laporan Pengaduan:

- kalau laporan berbentuk lisan, maka laporan atau pengaduan lisan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima laporan. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan itu ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu).
- laporan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk tulisan, laporan tertulis tersebut ditandatangani oleh pelapor/pengadu.
- jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan (pasal 103 ayat 3).
- setelah pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) menerima laporan/pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat

tanda penerima laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (pasal 108 ayat 6).

Surat tanda terima laporan/pengaduan, ada juga digunakan sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau dari pelapor/pengadu. Sebab dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan/pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila si pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampingkan laporan/pengaduan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu kepada pihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda terima laporan/pengaduan.

Sering kita dengar, keluhan anggota masyarakat yang merasa pelaporan/pengaduannya dipermainkan, sehingga timbul perasaan apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas pengalaman praktek penegakan hukum yang mendiamkan laporan/pengaduan mereka. Akibatnya timbul suatu kejengkelan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diadukan kepada pejabat penyidik atau penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya. Malah ada sebagian yang sudah rela mengeluarkan biaya sekian banyak, tapi penyelidikan dan penyidikan belum juga digubris ataupun lamban jalannya. Dengan adanya tanda terima pelaporan mungkin akan membawa

pengaruh yang lebih baik dalam penanganan pelaporan atau pengaduan.

Tertangkap Tangan seperti yang dijelaskan pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

- sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, waktu sedang atau tengah melakukan tindak pidana, si pelaku dipergoki oleh orang lain, sewaktu pelaku sedang beraksi melakukan tindak pidana.
- atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai pengertian istilah dengan segera agaknya menimbulkan kesulitan dalam praktek. Hal ini bisa mengundang eksekusi negatif dalam pelaksanaan. Masing-masing petugas dapat memberi tafsiran sendiri-sendiri menurut kehendaknya saja. Karena undang-undang tidak memberi suatu batas waktu yang tegas. Seandainya pun kita ambil pengertian yang agak lazim dan awam bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan segera identik dengan pengertian peristiwa pidananya masih hangat, belum juga memberi kepastian tentang batas jangka waktu yang tertentu. Sehingga pengertian yang agak mengambang ini memberi keleluasaan kepada pejabat yang berwenang untuk setiap kali melakukan penangkapan.

Pengertian dengan segera harus diartikan sedemikian rupa, keadaan kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana

dilakukan. Sedikitpun belum mengalami perubahan, serta si pelakunya masih ada atau masih dijumpai di sekitar tempat kejadian. pembatasan serupa ini penting, guna menghindari cara-cara penafsiran yang terlampau subjektif dari pejabat yang berwenang.

Atau kalau kita ambil contoh yang diberikan oleh R. Soesilo, seorang bhayangkara mendengar suara orang berteriak minta tolong. Saat itu terlihat olehnya ada orang yang berlari keluar dari rumah dengan tanganya berlumuran darah. Sesudah orang itu ditangkap dan diperiksa oleh Bhayangkara itu ternyata bahwa orang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan ini didapatkan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan) atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.

Ini berarti seseorang sedang beramai-ramai dikelilingi atau dikejar oleh khalayak ramai bahwa dia baru saja melakukan tindak pidana. Atau pelaku tindak pidana sedang masih ramai-ramai diteriaki orang banyak sebagai pelaku tindak pidana. Namun hal ini pun harus hati-hati sekali. Betapa pintarnya seorang penjahat mengalihkan perhatian orang banyak kepada seseorang yang kebetulan lewat dan tak tahu menahu apa yang sedang terjadi. Yang mengakibatkan si penjahatnya bisa lepas, dan orang yang tidak berdosa terpaksa menanggung akibatnya.

Pengalaman banyak mempertontonkan kesialan seperti itu dalam peristiwa tindak pidana perampokan di sekitar pasar yang ramai. Oleh karena itu, jangan terlampau cepat dan emosional melakukan tindakan dalam kasus seperti ini. Sekurang-kurangnya, harus dijumpai petunjuk atau barang bukti yang serasi dengan apa yang diteriakan oleh orang ramai tersebut, atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Yang menimbulkan permasalahan dalam rumusan ini, tidak dikaitkan penemuan benda yang ada pada orang itu dengan ketentuan jangka waktu. Artinya tidak dihubungkan dengan kata-kata segera sesudah dilakukan. Dengan demikian, nampaknya pembuat undang-undang tidak menggantungkan ketentuan rumusan ini dengan faktor waktu. Atau faktor waktu tidak diterima dalam ketentuan ini. Faktor yang menentukan adalah: dijumpainya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus benda yang diketemukan pada orang tadi memberi petunjuk bahwa orang itulah pelakunya atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang membantu melakukan peristiwa tindak pidana. Maka dalam hal yang demikian orang tadi masih dapat dikategorikan dalam pengertian tertangkap tangan.

Pada kejadian tertangkap tangan, pasal 111 telah memberi landasan tentang cara-cara penyelesaiannya. Setiap orang berhak untuk menangkapnya. Tidak kecuali siapapun, berhak untuk menangkap orang yang sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan tetapi harus diperhatikan kata hak yang terdapat dalam ketentuan ini. Bukan kewajiban, melainkan hak. Berarti, orang yang melihat atau mempergokinya, boleh mempergunakan haknya untuk menangkap. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketenteraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka yang sedang tertangkap tangan. Jadi kalau kepada kelompok orang-orang yang kita bicarakan lebih dahulu, tindakan penangkapan dalam peristiwa pidana bersumber dari hak yang diberikan hukum kepada mereka. Lain halnya kepada kelompok kedua ini, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban dan atau yang mempunyai wewenang dalam tugas ketenteraman.

Kelompok ini wajib menangkap tersangka. Bagi kelompok ini oleh hukum dibebankan kepada mereka kewajiban untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Atau terhadap kelompok orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, dengan sendirinya timbul kewajiban hukum untuk menangkap pelaku tindak

pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Bagaimana jika mereka tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya. Jika mereka tidak melakukan tindakan yang perlu atau tidak melakukan penangkapan, berarti telah melalaikan kewajiban yang perlu atau tidak melakukan penangkapan, berarti telah melalaikan kewajiban. Paling tidak mereka dapat dihukum dengan sanksi indisipliner atau hukuman jabatan.

Bagi setiap orang yang bertindak melakukan penangkapan atas pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, segera menyerahkan tersangka termasuk segala barang bukti yang ada kepada pejabat penyidik.

Dalam hal penangkapan ini, harus memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 1, yang telah menentukan batas waktu penangkapan ini tidak boleh lebih dari 1 (satu) hari. Untuk itu mereka harus secepat mungkin menyerahkan tersangka kepada pejabat penyidik atau penyidik, agar mereka terlepas dari batas waktu yang ditentukan pasal 19 ayat 1.

Segera setelah penyidik atau penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, secepat mungkin harus dilakukan atau wajib dilakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyidik.

Kewajiban pejabat penyelidik atau penyidik untuk segera melakukan tindakan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 1, yang memberi hak kepada tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan. Dengan demikian, dari kedua ketentuan ini yakni dari ketentuan pasal 111 ayat 2 dan pasal 50 ayat 1, terdapat saling perjumpaan antara hak dan kewajiban. Perjumpaan ketentuan tersebut berupa, tersangka berhak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidikan, dan pejabat penyidik diwajibkan hukum untuk segera melakukan pemeriksaan penyidikan.

Setelah pejabat penyelidik atau penyidik mendapat laporan kejadian tertangkap tangan, dia mempunyai kewajiban dan wewenang:

- untuk segera datang memeriksa tempat kejadian,
- dan berwenang melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat tersebut selama pemeriksaan belum selesai di tempat.

Mengenai masalah pelarangan ini, terdapat susunan redaksi yang bisa menimbulkan penafsiran lain. Kalimat yang terdapat pada pasal 111 ayat 3 tersebut berbunyi, “.....*dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai*”. Kalau kalimat ini dibaca sepintas lalu, seolah-olah larangan itu ditujukan agar orang meninggalkan tempat kejadian.

Akan tetapi jika kalimat ini dihubungkan dengan pasal 111 ayat 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran ini ditujukan agar orang tidak meninggalkan tempat. Bunyi ayat dimaksud adalah pelanggaran larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat sampai pemeriksaan di atas selesai. Dengan menghubungkan ayat 3 dan ayat 4 tersebut, larangan yang dimaksud di sini adalah larangan untuk tidak meninggalkan tempat. Karena itu agar lebih mudah dipahami, seyogianya redaksi ayat 3 diselipkan perkataan tidak antara kata untuk dan meninggalkan tempat. sehingga kalimat itu berbunyi: “..... melarang setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat kejadian. Mengenai sifat larangan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian adalah bersifat perintah paksaan.

Pendapat ini didasarkan kepada bunyi ketentuan pasal 111 ayat 4 KUHAP bahwa larangan untuk tidak meninggalkan tempat kejadian dapat dipaksakan bagi orang yang melanggar larangan dimaksud. Berarti seseorang yang dikenakan larangan untuk tidak meninggalkan tempat, berada dalam ruang lingkup harus mematuhi perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas. Pelanggaran atas larangan yang bersifat paksaan ini, mengakibatkan orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ancaman hukuman pidana yang diatur

dalam Bab VIII KUHP, yakni kejahatan terhadap kekuasaan pemerintah.

Tindakan lain dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan berdasarkan teori tanggung jawab adalah tindakan penyidik yang bersangkutan harus proporsional, artinya tindakan tersebut harus bertujuan sebagai penegakan hukum yang bertanggung jawab sehingga masih dianggap dalam ruang lingkup diskresi kepolisian. Kewajiban dan wewenang penyidik harus lahir dari sumber undang-undang, dan pelaksanaan kewenangannya harus mengacu dan sejalan dengan AUPB. Mengacu pada Teori Tanggung Jawab berdasarkan praduga bertanggung jawab (*presumption of liability theory*) menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Sedangkan Teori Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability theory*) merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian.

3.6. Analisis Suatu Penanganan Laporan Tindak Pidana

Kajian laporan tindak pidana ini adalah berkaitan, sehingga dengan demikian merupakan rangkaian dan bagian integral dari Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/ PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Bonarto Tedjoisworo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif komulatif II ke 1 dan ke 2 yaitu “secara bersama-sama memberikan keterangan palsu didalam suatu akta otentik Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa Menjual No. 65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH dan dengan sengaja menggunakan akta otentik tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang jika pemakaian akta otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu,
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akte Perikatan Untuk mengadakan Jual Beli No. 32 dan Akta Kuasa No. 33 tanggal 26 Nopember 1998 dibuat Notaris ST Sindhunata.SH.
 - Akte Perikatan Untuk mengadakan Jual Beli No. 36 dan Akta Kuasa No. 37 tanggal 26 Nopember 1998 dibuat Notaris ST Sindhunata.SH.
 - Akte Perikatan Untuk mengadakan Jual Beli No. 38 dan Akta Kuasa No. 39 tanggal 26 Nopember 1998 dibuat Notaris ST Sindhunata.SH.
 - Akte Perikatan Untuk mengadakan Jual Beli No. 40 dan Akta Kuasa No. 41 tanggal 26 Nopember 1998 dibuat Notaris ST Sindhunata.SH.
 - Akte Perikatan Untuk mengadakan Jual Beli No. 42 dan Akta Kuasa No. 43 tanggal 26 Nopember 1998 dibuat Notaris ST Sindhunata.SH.

- Akte Ikatan Jual Beli No. 1007, 1008, 1009, 1010 dan 1011/ Mulyorejo/2001 tanggal 15 Nopember 1989 dibuat Notaris/PPAT Noor Irawati,SH,
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 dan 19 tanggal 6 Nopember 2000 Nomor. 21, 25 dan 27 tanggal 10 Oktober 2000, Akta Kuasa Jual No. 4 Tanggal 9 Oktober 2000 Nomor 18 dan 20 Tanggal 6 Nopember 2000 Nomor 22, 26, 28 Tanggal 18 Oktober 2000 dan Akta Pelunasan No. 8 dan 9 Tanggal 11 Januari 2001 dibuat Notaris Soetarto Hardjosoebroto,SH,
- Kutipan Register Letter C dan Surat Keterangan riwayat tanah atas nama Widodo Budiarto, Tjahjadi Susanto dan Jemmy Tjahjadi,
- Akta Ikatan menjual dan membeli No. 163 Tanggal 18 Juli 1986 Akta Perikatan untuk mengadakan jual beli No. 115 Tanggal 2 Januari 1988, Akta Perikatan untuk mengadakan jual beli No. 144 dan akta kuasa No. 145, 146 dan 147 tanggal 27 Januari 1988, Akta Perikatan untuk mengadakan jual beli No. 140 dan Akta Kuasa No. 141, 142, 143 tanggal 27 Januari 1988, Akte Perikatan untuk mengadakan jual beli No. 111 dan akta kuasa No. 112 dan 113 tanggal 22 Januari 1988,
- 1 (satu) lembar surat bon/pinjam berkas yang ditanda tangani oleh Sri Hardjono tanggal 27 Agustus 2001,
- 5 (lima) lembar surat pencabutan berkas/ biaya sertifikat/ SKPT/ PPI/ permohonan hak yang ditandatangani oleh Sri Hardjono tanggal 29 Oktober 2001,
- 1 (satu) lembar surat dibuat oleh Basuki Rahardjo selaku Kuasa Jemmy Tjahjadi tanggal 2 Nopember 2001,
- 1 (satu) lembar Surat No. 83/VI/MPS/SBY/2001 tanggal 28 Juni 2001 dari Boenarto Tedjoisworo tentang keberatan sertifikat yang sesuai

pengumuman BPN Kota Surabaya No. 296/Peng/PH/IV/ 2001 tanggal 17 April 2001,

- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanggal 12 Oktober 2001 senilai Rp,150.000.000,- buat pembayaran uang muka penjualan 4,5 bidang/ancer tanah sawah di Kelurahan Dukuh Sutorejo Surabaya yang ditanda tangani oleh Jemmy Tjahjadi dan disaksikan oleh Abdullah dan Sri Harjono,
 - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanggal 19 Oktober 2001 Senilai Rp,141.480.000,- buat pembayaran uang muka II penjualan 4,5 bidang/ancer tanah sawah di Kelurahan Dukuh Sutorejo Surabaya yang ditanda tangani oleh Jemmy Tjahjadi dan disaksikan oleh Abdullah , Sri Harjono dan Banani Syamsidin,
 - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanggal 19 Oktober 2001 senilai Rp,680.120.000,- buat pembayaran pelunasan penjualan 4,5 bidang/ancer tanah sawah di Kelurahan Dukuh Sutorejo Surabaya yang ditanda tangani oleh Jemmy Tjahjadi dan disaksikan oleh Abdullah,
 - Salinan Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1997 di buat Notaris Justisia Soetandio,SH,
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara karena untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain,
6. Menyatakan Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH adalah palsu.
 7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) kepada Terdakwa.

Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor. 64/PID/ 2005/PT.SBY tanggal 22 Pebruari 2005 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas,
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Nopember 2004 Nomor : 1124/Pid.B/2003/PN.SBY yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor. 1292 K /PID/2005 tanggal 23 Mei 2006 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Boenarto Tedjoisworo tersebut ,
- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Selanjutnya Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor. 104 PK / PID / 2007 tanggal 6 Nopember 2007 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Boenarto Tedjoisworo tersebut ,
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Bahwa adapun *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai pada keputusannya, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/ PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 yang dibenarkan atau dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, yang menjadi fokus kajian dalam hal ini adalah perihal yang mengulas tentang “unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”.

Adapun yang menjadi obyek *ratio decidendi* adalah Akta Nomor 64 tentang Ikatan Jual Beli dan Nomor 65 tentang Akta Surat Kuasa, keduanya tertanggal 19 Juni 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio.SH. Adapaun uraian dari *ratio decidendi* mengulas kedua akte tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti berupa fotocopy Ikatan Jual Beli No.64 Notaris Justisia Soetandio,SH dan bukti berupa fotocopy Akta Surat Kuasa No.65 dari Notaris yang sama yang terlampir dalam berkas ini ternyata bahwa Notaris Justisia Soetandio,SH telah membuat akta-akta yang isinya menyebutkan : “Menghadap kepadanya beberapa orang yang ia kenal, yaitu :

1. Sebagai Pihak Pertama/penjual adalah ahli waris Tjahyadi Susanto yang terdiri dari Ny.Lintje Tangkudung yang juga sebagai wali dari anaknya yang belum cukup umur yaitu Oliviane Tjahyadi, beserta ahli waris yang lain Jemmy Tjahyadi dan Ronny Tjahyadi.
 2. Sebagai Pihak Kedua/Pembeli yaitu Boenarto Tedjoisworo (Terdakwa).
- Bahwa sesuai isi akta tersebut semua pihak baik Pihak Pertama/Penjual maupun Pihak Kedua/Pembeli telah datang menghadap Notaris Justisia Soetandio,SH dan telah menandatangani minuta Akta Ikatan Jual Beli No.64 tanggal 19 Juni 1997.
 - Bahwa dari keterangan para saksi, yaitu saksi Justisia Soetandio,SH, Lintje Tangkudung, Jemmy Tjahyadi maupun Ronny Tjahyadi ternyata ahli waris Tjahyadi Susanto yang bernama Lintje Tangkudung tidak pernah menghadap kepada Notaris Justisia Soetandio,SH pada tanggal 19 Juni 1997 untuk membuat Akta Ikatan Jual Beli No.64 tertanggal 19 Juni 1997 dan Akta Surat Kuasa No. 65 tertanggal 19 Juni 1997 dan tidak pula pernah menandatangani di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH pada minuta Akta Ikatan Jual Beli

No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 tertanggal 19 Juni 1997, serta tidak pula membubuhkan nama terang dengan tulisannya sendiri.

- Bahwa sesuai keterangan saksi Justisia Soetandio,SH dalam persidangan tanggal 8 Januari 2004 lebih lanjut menerangkan bahwa pada saat dibuatnya Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No. 65 tanggal 19 Juni 1997 yang dibuat di hadapan saksi selaku Notaris, salah satu dari ahli waris Tjahyadi Susanto yang bernama Lintje Tangkudung tidak hadir dan tidak pula menandatangani dan menuliskan nama terang pada minuta Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 di hadapan saksi selaku notaris, karena menurut saksi pembuatan akta seluruhnya diatur oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “Terdakwalah yang akan mengurus dan meminta tanda tangan Lintje Tangkudung”.
- Bahwa saksi Justisia Soetandio,SH juga menerangkan kalau Terdakwa adalah kenalan lama saksi sehingga saksi percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa minuta asli Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 tertanggal 19 Juni 1997 telah dibawa keluar oleh Terdakwa dari

Kantor Notaris bersama 2 orang karyawan saksi dan kembali kepada saksi dengan keadaan minuta akta yang semula belum ada tandatangan Lintje Tangkudung dan belum tertulis nama terang, menjadi sudah ada tanda-tangan dan tertulis nama terang Lintje Tangkudung.

- Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas ternyata telah bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah yaitu dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bernama Komisaris Polisi (Kopol) Ir.Indriani Budiarti dan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Drs.Kuntoro yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan dan tulisan nama terang Lintje Tangkudung yang terdapat pada minuta Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan minuta Akta Surat Kuasa No.65 tertanggal 19 Juni 1997 adalah non identik atau merupakan periodik yang berbeda dengan tandatangan Lintje Tangkudung dan tulisan tangan Lintje Tangkudung pada Dokumen Pembanding tersedia.
- Bahwa keterangan saksi Ir.Indriani Budiarti maupun saksi Drs.Kuntoro tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 1430/DTF/2003 tanggal 23 April 2003.

- Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Lintje Tangkudung tidak pernah hadir menghadap Notaris Justisia Soetandio,SH dalam pembuatan Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 serta tidak bertanda-tangan dalam minuta juga tidak pula membubuhkan tulisan nama terangnya, dengan demikian Notaris Justisia Soetandio,SH telah memasukkan keterangan tidak benar ke dalam kedua akta tersebut dimana semua itu dilakukan oleh Notaris Justisia Soetandio,SH atas permintaan Terdakwa Boenarto Tedjoisworo.

Bahwa terkait dengan obyek yang tercantum dalam Akta No.64 dan Akta No.65 tahun 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH, alasan-alasan hukum yang digunakan hakim (*ratio decidendi*) adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti surat berupa Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No.65 masing-masing tanggal 19 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH dalam berkas perkara sebagai penjual “ahli Waris” Tjahyadi Susanto sebagai pemilik atau yang berhak atas 10 (sepuluh) bidang tanah yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah hak milik bekas yasan petok No.977 seluas 6.050 m² terletak di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya.
- b. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 28.250 m² terletak di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya.
- c. Sebidang tanah hak milik bekas yasan petok letter C seluas 42.900 m² terletak di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya.
- d. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 60.000 m² terletak di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya.
- e. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 1.650 m² terletak di Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Rungkut, Kodya Surabaya.
- f. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 2.680 m² terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Sukolilo dikenal sebagai tanah Dujuh Sutorejo II Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya.

- g. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 2.870 m² terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya, dikenal sebagai tanah di Dukuh Sutorejo III.
 - h. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 3.530 m² terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya, setempat dikenal sebagai tanah di Dukuh Sutorejo V.
 - i. Sebidang tanah hak milik bekas yasan seluas 12.770 m² terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya.
 - j. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 361 seluas 3.800 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 18 Januari 1987 No.114, terletak di Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Sukolilo, Kodya Surabaya.
- Dinyatakan dalam Akta Jual Beli No.64 tanggal 19 Juni 1997 bahwa keadaan tanah-tanahnya telah diketahui dengan jelas oleh Pihak Kedua yaitu pembeli Boenarto Tedjoisworo (Terdakwa) sehingga pihak-pihak menganggap tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta.

- Bahwa ternyata berdasar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu saksi Jemmy Tjahyadi, saksi H.Abdullah, saksi Ronny Tjahyadi masing-masing menerangkan pada pokoknya Terdakwa sebagai pembeli tidak pernah mengetahui tanah-tanah yang dibelinya beserta batas-batasnya dan tidak pula mengetahui surat tanah apakah berupa petok, sertifikat dan di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH tidak pernah ditunjukkan surat-surat tanah yang dijual belikan tersebut, karena sebagian ada pada H.Abdullah dan sebagian lagi ada pada pihak lain.
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keadaan pada waktu diadakan pemeriksaan di lokasi tanah dalam Akta Ikatan Jual Beli No.64 dari Notaris Justisia Soetandio,SH, maka berdasar hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa di Dukuh Sutorejo tersebut ternyata Terdakwa tidak pernah bisa mengidentifikasi dengan tepat tanah-tanah mana yang telah ia beli tersebut.
- Bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut di muka, lebih lanjut keterangan Jemmy Tjahyadi dan Ronny Tjahyadi menerangkan kalau Terdakwa pernah mengungkapkan kepada mereka sebelum dilaksanakan pembuatan Akta Ikatan Jual

Beli No.64 kalau maksudnya melaksanakan pembuatan Akta Ikatan Jual No.64 nantinya adalah untuk menarik surat-surat tanah yang sekarang masih ada di saksi Abdullah dan pihak lain, maka dengan demikian berarti benar surat-surat tanah belum ada pada Terdakwa dan Terdakwa benar tidak atau belum mengetahui tentang obyek tanah yang ia beli.

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian pula dengan keterangan saksi Justisia Soetandio,SH yang menerangkan bahwa surat-surat tanah katanya ada pada Terdakwa tetapi tidak ditunjukkan di hadapan saksi sebagai Notaris dan waktu itu Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan kepada saksi selaku Notaris namun sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan.
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti pada kenyataan apa yang tertuang dalam Akta Ikatan Jual Beli No.64 tertanggal 19 Juni 1997 dan Akta Kuasa No.65 tanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena mengenai obyek jual beli tidak pernah ditunjukkan dan Terdakwa tidak mengetahui letak obyek jual belinya.

- Bahwa berdasar bukti berupa fotocopy Akta Ikatan Jual Beli No.64 tanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH disebutkan : “jual beli atas 10 (sepuluh) bidang tanah disepakati dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua/Pembeli/Terdakwa dan diterima oleh ahli waris Tjahyadi Susanto sebagai Pihak Pertama/Penjual.
- Bahwa berdasar keterangan saksi Jemmy Tjahyadi, saksi Lintje Tangkudung dan saksi Ronny Tjahyadi, uang pembayaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah diterima oleh saksi-saksi tersebut dari Terdakwa Boenarto Tedjoisworo.
- Bahwa lebih lanjut saksi juga tidak pernah menandatangani dalam kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH yang menyatakan telah dibayar lunas oleh pihak pembeli adalah tidak benar.

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.6.1. Kajian Yuridis :

- Bahwa hakim (*Judex Factie*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, telah mempertimbangkan dan mengetrapkan Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :
 - a. unsur barang siapa,
 - b. menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,
 - c. dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya,
 - d. jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian,
 - e. bersama-sama dan berserikat melakukan perbuatan.
- Bahwa dalam mempertimbangkan unsur barang siapa, hakim telah memperlihatkan suatu

kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena hanya menetapkan Boenarto Tedjoisworo saja yang memenuhi unsur barang siapa tersebut. Padahal dakwaan dalam perkara ini terdapat Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, yang artinya bahwa Boenarto Tedjoisworo “secara bersama-sama dan berserikat melakukan perbuatan dengan”, yang dalam surat dakwaan jaksa disebut bersama-sama dan berserikat dengan Jemmy Tjahyadi dan Ronny Tjahyadi. Oleh karenanya dengan terdapat pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP disamping Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, maka seharusnya terdakwa dalam perkara a quo adalah Para Terdakwa Boenarto Tedjoisworo, Jemmy Tjahyadi dan Ronny Tjahyadi. Dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, ketiga-tiganya seharusnya sama-sama ditahan. Oleh sebab itu dikarenakan ternyata bahwa yang dijadikan terdakwa dan yang ditahan dalam perkara ini hanya Boenarto Tedjoisworo saja, maka telah terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim yang bersangkutan. Sebab hakim terbukti tidak berlaku adil dan telah menerbitkan diskriminasi yang sungguh bertentangan dengan

rasa keadilan serta mengingkari asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dan per-undang-undangan yang berlaku.

- Dalam perspektif AUPB, pada saat penyidikan di kepolisian yang digunakan sebagai dasar Surat Dakwaan dan *ratio decidendi* hakim, unsur kecermatan dan kepastian hukum yang di dalamnya terdapat anasir keadilan seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penelitian laporan polisi tentang tindak pidana yang diterimanya, dan mencermati bukti-bukti surat berupa akta otentik yakni Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH. Sehingga asas keadilan dalam hal ini persamaan di depan hukum (*equality before the law*) diterapkan secara konsisten.
- Bahwa *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No.1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, dalam mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* di bawah sumpah

Wahyu Triantoro, telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. *Judex Factie* telah mengabaikan pengertian tentang saksi dalam KUHAP. Bahwa pengertian saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan seorang saksi seharusnya *Judex factie* menggali kebenaran tentang apa yang didengar, apa yang dilihat dan apa yang dialami oleh saksi Wahyu Triantoro tersebut. Bahwa keterangan saksi wahyu Triantoro tentang adanya saksi Lintje Tangkudung di kantor Notaris Justisia Soetandio inilah yang secara obyektif harus digali kebenarannya, yakni adanya persesuaian antara keterangan saksi Wahyu Triantoro dengan saksi atau alat bukti lainnya. Oleh karenanya sikap *Judex Factie* yang *a priori* dan serta-merta menolak keterangan saksi Wahyu Triantoro, adalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam hal ini seharusnya *Judex Factie* dalam rangka menggali kebenaran materiil dengan logika hukumnya, secara

obyektif harus mengkaji ada tidaknya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya. Padahal ternyata bahwa fakta-fakta di persidangan (Vide Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004) telah terungkap adanya fakta dipersidangan, apabila keterangan saksi Wahyu Triantoro tentang kedatangan saksi Lintje Tangkudung ke Notaris Yustisia terkait Akta Ikatan Jual Beli No.64 dan Akta Surat Kuasa No.65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio,SH adalah telah sesuai dengan keterangan Saksi lain yang disumpah yakni saksi Hj. Nunung H. Abdullah, keterangan terkait transaksi jual beli dengan Lintje Tangkudung, yang antara lain menyatakan bahwa alasan pembatalan transaksi jual beli tanah antara saksi Lintje Tangkudung dengan saksi Hj.Nunung H.Abdullah, adalah seperti disampaikan oleh saksi Lintje Tangkudung, yakni dikarenakan bahwa tanah obyek jual beli dengan saksi .Hj.Nunung H.Abdullah telah dijual kepada Terdakwa Boenarto Tedjoisworo. Oleh karena tanah dimaksud telah dijual kepada Terdakwa

Boenarto Tedjoisworo, maka saksi Hj.Nunung H.Abdullah mengajukan gugatan kepada saksi Lintje Tangkudung. Bahwa sepengetahuan saksi Hj.Nunung H.Abdullah, jual beli antara saksi Lintje Tangkudung dengan Boenarto Tedjoisworo tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 1997. Bahwa tidak benar saat Akte No. 64 dibuat saksi Lintje Tangkudung berada di Manado.

- Bahwa adapun sebaliknya, kebenaran dan obyektifitas keterangan saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi, sejalan dengan cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, seharusnya dikaji benar-benar secara obyektif dan sistimatis oleh *Judex factie*. Dari berbagai peristiwa dan kejadian, telah menunjukkan bahwa kualitas perilaku dilandasi cara hidup dan kesusilaan saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi, dapat kiranya disimpulkan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya menjadikan keterangannya pada perkara No.

1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 tidak dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang nakal. Mereka dalam pergaulan masyarakat perniagaan dapat diklasifikasikan sebagai pribadi-pribadi yang tidak beritikad baik, dan tidak dapat dipercaya.
2. Bahwa adapun saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya keterangannya, adalah berdasarkan bukti-bukti akte otentik yang menunjukkan bahwa sebagai pihak penjual atas bidang tanah yang sama, selain telah menjual kepada Boenarto Tedjoisworo, juga menjual berkali-kali kepada beberapa orang pembeli, Yaitu :
 - a. Dijual untuk yang kedua kalinya kepada H.Abdullah alias Go Tjie Tek dengan Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan

- No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH.²⁹²
- b. Dijual untuk yang ketiga kalinya kepada Arief Ridwanto, dengan Akta Ikatan Jual Beli No. 21, 25 dan 27 Tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjo Subroto,SH.²⁹³
- c. Dijual untuk yang keempat kalinya kepada Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi dengan Akta Ikatan Jual Beli No. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/Mulyorejo/2001 Tanggal 15 Nopember 2001 di hadapan Notaris Noor Irawati,SH.²⁹⁴
3. Bahwa beberapa akte otentik tersebut di atas, merupakan alat bukti yang meyakinkan, seharusnya menjadi fokus penelitian sejak saat penyelidikan/penyidikan sampai dengan timbulnya *ratio decidendi*, yang menyatakan adanya sebidang tanah yang sama, telah dijual berulang kali oleh penjual yang sama

²⁹² Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH

²⁹³ Akta Ikatan Jual Beli No. 21, 25 dan 27 Tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjo Subroto,SH

²⁹⁴ Akta Ikatan Jual Beli No. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/Mulyorejo/2001 Tanggal 15 Nopember 2001 di hadapan Notaris Noor Irawati,SH

kepada beberapa orang, dan yang pertama telah dijualnya kepada Terdakwa Boenarto Tedjoisworo. Sehingga menjadi aneh apabila pembeli yang pertama dijadikan tersangka, terdakwa sampai terpidana, padahal Boenarto Tedjoisworo tersebut sudah membayar harga pembelian atas sebidang tanah dimaksud, namun kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada pembeli kedua, dan dijual lagi kepada pembeli ketiga, dan dijual lagi kepada pembeli keempat. Dalam penanganan laporan tindak pidana di tingkat penyidikan telah terjadi pelanggaran AUPB, khususnya asas bertindak cermat.

4. Seandainya Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH. diketahui atau diketemukan dan diperiksa secara cermat pada waktu penyelidikan dan penyidikan, di dalam akta ikatan jual beli terdapat keterangan atau pernyataan bahwa sebidang tanah yang dijual/dibeli tersebut berada dalam keadaan bebas dari segala ikatan dan tanggungan dalam bentuk apapun juga, padahal diketahui sudah ada Ikatan Jual

Beli Akte No. 64 dan 65 Tanggal 19 Juni 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH, maka hal ini membuktikan apabila saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi (pihak penjual) adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya, dan justru merekalah yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH, yang justru telah merugikan Boenarto Tedjoisworo selaku pembeli pertama yang beritikad baik. Sehingga bila hal ini dicermati oleh *Judex factie* perkara No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, maka hal itu dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

5. Demikian pula jika Akta Ikatan Jual Beli No. 21, 25 dan 27 Tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjo Subroto,SH, diketahui atau diketemukan dan diperiksa secara cermat pada waktu penyelidikan/penyidikan berlangsung, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa segala sesuatu yang dijual/dibeli tersebut berada dalam keadaan bebas dari segala ikatan dan tanggungan dalam bentuk apapun juga, padahal diketahui dan disadari sudah ada Ikatan Jual Beli Akte No. 64 dan 65 Tanggal 19 Juni 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH dan telah ada pula Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH, hal tersebut membuktikan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi (sebagai pihak penjual) adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya, dan justru merekalah yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik Akta Ikatan Jual Beli No.

32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH serta Akta Ikatan Jual Beli No. 21, 25 dan 27 Tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjo Subroto,SH, yang justru merugikan Boenarto Tedjoisworo. Sehingga bila hal ini dicermati oleh *Judex factie* perkara No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, maka keadaan itu dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

6. Bahwa Jika Akta Ikatan Jual Beli No. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/Mulyorejo/2001 Tanggal 15 Nopember 2001 di hadapan Notaris Noor Irawati,SH diketahui atau diketemukan dan dikemukakan serta diperiksa pada waktu penyelidikan/penyidikan masih berlangsung, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa segala sesuatu yang dijual/dibeli tersebut

berada dalam keadaan bebas dari segala ikatan dan tanggungan dalam bentuk apapun juga, padahal diketahui dan disadari sudah ada Ikatan Jual Beli Akte No. 64 dan 65 Tanggal 19 Juni 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH dan telah ada Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH, serta telah ada pula Akta Ikatan Jual Beli No. 21, 25 dan 27 Tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjo Subroto,SH , hal tersebut membuktikan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi (selaku pihak penjual) adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya, dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik Akta Ikatan Jual Beli No. 32, 36, 38 dan No. 42 Tanggal 26 Nopember 1998 di hadapan Notaris Sindhunata,SH , serta Akta Ikatan Jual Beli No. 21, 25 dan 27 Tanggal 18 Oktober 2000 di hadapan Notaris Soetarto Hardjo Subroto,SH serta Akta Ikatan Jual

Beli No. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011/Mulyorejo/2001 Tanggal 15 Nopember 2001 di hadapan Notaris Noor Irawati,SH yang justru telah merugikan Boenarto Tedjoisworo. Sehingga bila hal ini dicermati oleh *Judex factie* perkara No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, maka dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

7. Demikian pula, terdapat Akta Pembatalan No. 76 Tanggal 31 Mei 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH²⁹⁵, maka hal inipun kemudian Jika diperiksa dan dicermati dengan seksama saat penyelidikan/penyidikan dimana terdapat keterangan atau pernyataan bahwa: “pada tanggal 31 Mei 1997 Saksi Lintje Tangkudung bersama-sama Ronny Tjahyadi telah menghadap Notaris Justisia

²⁹⁵ Akta Pembatalan No. 76 Tanggal 31 Mei 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH

Soetandio,SH”, maka hal ini merupakan bukti bahwa keterangan Saksi Lintje di persidangan perkara No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, yang menyatakan bahwa dirinya tidak kenal dan tidak pernah menghadap Notaris Justisia Soetandio, adalah tidak benar dan justru dapat dijerat pasal memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Sehingga oleh karena itu Akta Pernyataan No. 76 Tanggal 31 Mei 1997 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH tersebut jika dicermati oleh *Judex factie* perkara No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Boenarto Tedjoisworo atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

8. Demikian juga Jika Akta Perjanjian No. 38 Tanggal 17 Oktober 1998 di hadapan Notaris

Justisia Soetandio,SH²⁹⁶ diketahui atau ditemukan serta diperiksa secara seksama pada waktu penyelidikan/penyidikan, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa : “pada tanggal 17 Oktober 1998 Saksi Lintje Tangkudung telah menghadap Notaris Justisia Soetandio”, maka hal itu merupakan bukti bahwa keterangan Lintje yang menyatakan dirinya tidak kenal dan tidak pernah menghadap Notaris Justisia Soetandio adalah tidak benar. dan justru dapat dijerat pasal memberikan keterangan di bawah sumpah palsu, Bahwa kebohongan Saksi Lintje Tangkudung dalam perkara a quo semakin nyata, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008²⁹⁷, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana

²⁹⁶ Akta Perjanjian No. 38 Tanggal 17 Oktober 1998 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH

²⁹⁷ Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008

tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya. Sehingga dengan demikian maka Akta Perjanjian No. 38 Tanggal 17 Oktober 1998 di hadapan Notaris Justisia Soetandio,SH tersebut dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

9. Demikian juga Jika Akta Perjanjian Kerja Sama No. 31 Tanggal 31 Oktober 1997 di hadapan Notaris Lanny Setyawati Djojokusumo,SH²⁹⁸ diketahui atau diketemukan dan diperiksa pada waktu penyelidikan/penyidikan masih berlangsung, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa : “pada tanggal 31 Oktober 1997 Saksi Lintje Tangkudung telah menghadap Notaris Lanny

²⁹⁸ Akta Perjanjian Kerja Sama No. 31 Tanggal 31 Oktober 1997 di hadapan Notaris Lanny Setyawati Djojokusumo,SH

Setyawati Djojokusumo,SH bersama dengan Boenarto Tedjoisworo dan saksi Jemmy dan saksi Ronny, maka hal itu merupakan bukti bahwa keterangan Lintje didepan persidangan perkara ini yang menyatakan apabila dirinya tidak pernah jual beli tanah dengan Terdakwa Boenarto Tedjoisworo dan saksi tidak pernah ke notaris adalah merupakan keterangan yang tidak benar, dan justru dapat dijerat pasal memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Bahwa kebohongan Saksi Lintje Tangkudung, saksi Jemmy Tjahyadi dan saksi Ronny Tjahyadi dalam perkara a quo semakin nyata, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/ PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997,

yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya. Sehingga dengan demikian maka Akta Perjanjian Kerja Sama No. 31 Tanggal 31 Oktober 1997 di hadapan Notaris Lanny Setyawati Djojokusumo,SH tersebut dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

10. Bahwa demikian juga Jika Akta Perjanjian No. 5 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH²⁹⁹ diketahui atau diketemukan dan dikemukakan serta diperiksa pada waktu penyelidikan/penyidikan masih berlangsung, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa : “pada tanggal 2 Desember 1999 Saksi Lintje Tangkudung telah menghadap Notaris Stefanus Sindhunatha,SH bersama dengan Boenarto Tedjoisworo dan saksi Jemmy dan

²⁹⁹ Akta Perjanjian No. 5 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH

saksi Ronny”, maka hal itu merupakan bukti bahwa keterangan saksi Lintje Tangkudung didepan sidang perkara ini yang menyatakan apabila dirinya tidak pernah jual beli tanah dengan Boenarto Tedjoisworo dan saksi tidak pernah ke notaris adalah merupakan keterangan yang tidak benar alias bohong, dan justru dapat dijerat pasal memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Bahwa kebohongan Saksi Lintje Tangkudung, saksi Jemmy Tjahyadi dan saksi Ronny Tjahyadi dalam perkara a quo semakin nyata, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10 , Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997,

yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya. Sehingga dengan demikian maka Akta Perjanjian No. 5 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH tersebut dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

11. Bahwa demikian juga Jika Akta Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli Nomor. 1 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH³⁰⁰ diketahui atau diketemukan dan dikemukakan serta diperiksa pada waktu penyelidikan/penyidikan masih berlangsung, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa : “pada tanggal 2 Desember 1999 Saksi Lintje Tangkudung telah menghadap Notaris Stefanus Sindhunatha,SH bersama dengan Boenarto Tedjoisworo dan saksi Jemmy dan

³⁰⁰ Akta Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli Nomor. 1 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH

saksi Ronny”, maka hal itu merupakan bukti bahwa keterangan saksi Lintje Tangkudung didepan sidang perkara ini yang menyatakan apabila dirinya tidak pernah jual beli tanah dengan Boenarto Tedjoisworo dan saksi tidak pernah ke notaris adalah merupakan keterangan yang tidak benar alias bohong dan justru dapat dijerat pasal memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Bahwa kebohongan Saksi Lintje Tangkudung, saksi Jemmy Tjahyadi dan saksi Ronny Tjahyadi dalam perkara a quo semakin nyata, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.

Sehingga dengan demikian maka keadaan baru berupa Akta Perjanjian No. 1 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH tersebut dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

12. Bahwa demikian juga Jika Akta Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli Nomor. 3 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH³⁰¹ diketahui atau diketemukan dan dikemukakan serta diperiksa pada waktu penyelidikan/penyidikan masih berlangsung, terdapat keterangan atau pernyataan bahwa : “pada tanggal 2 Desember 1999 Saksi Lintje Tangkudung telah menghadap Notaris Stefanus Sindhunatha,SH bersama dengan Boenarto Tedjoisworo , saksi Jemmy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi”, maka hal itu merupakan bukti bahwa keterangan saksi

³⁰¹ Akta Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli Nomor. 3 Tanggal 2 Desember 1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH

Lintje Tangkudung didepan sidang perkara ini yang menyatakan apabila dirinya tidak pernah jual beli tanah dengan Boenarto Tedjoisworo dan saksi tidak pernah ke notaris adalah merupakan keterangan yang tidak benar dan justru dapat dijerat pasal memberikan keterangan di bawah sumpah palsu. Bahwa kebohongan Saksi Lintje Tangkudung, saksi Jemmy Tjahyadi dan saksi Ronny Tjahyadi dalam perkara a quo semakin nyata, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/ PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya. Sehingga dengan demikian maka Akta Perjanjian No. 3 Tanggal 2 Desember

1999 di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha,SH tersebut dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

13. Bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terbukti apabila yang hadir di notaris Justisia bukan saksi Lintje. Sebab tidak ternyata adanya orang lain yang bertindak seakan-akan saksi Lintje Tangkudung.
14. Bahwa *Judex Factie* telah menyembunyikan fakta persidangan, yakni bahwa pada waktu sidang kedua Lintje Tangkudung disuruh membuat tanda tangan dan tulisan namanya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya sempat menyatakan bahwa : “kasat mata sama dengan tanda tangan dan tulisan namanya”. Bahwa *Judex Factie* juga menyembunyikan fakta persidangan dan tidak masuk dalam *ratio decidendi*, bahwa dalam persidangan baik penasihat hukum Terdakwa / Boenarto Tedjoisworo maupun

Majelis Hakim berulang kali meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar menunjukkan bukti asli tanda tangan Lintje Tangkudung yang dipakai sebagai bukti pembanding yang di-labkrim-kan, ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya mampu menunjukkan fotocopynya saja.

15. *Judex Factie* juga menyembunyikan fakta persidangan dan tidak masuk dalam *ratio decidendi*, bahwa Lintje Tangkudung juga disuruh menunjuk asli tanda tangannya diantara contoh-contoh tanda tangan yang diperiksakan ke Labfor, dia (Lintje Tangkudung) ternyata menunjuk tanda tangannya yang ada di minuta aktanya.
16. Bahwa demikian pula penilaian *Judex Factie* terhadap saksi di bawah sumpah Herbudiati. Dalam hal ini *Judex Factie* telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena mengabaikan pengertian bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Seharusnya hakim

menggali kebenaran tentang apa yang didengar, dilihat dan dialami oleh saksi Herbudianti tersebut. Mempertentangkan keterangan saksi Herbudianti dengan saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi adalah merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebab dari berbagai peristiwa dan kejadian, telah membuktikan bahwa dari perilaku saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi, dapat disimpulkan bahwa cara hidup dan kesusilaannya, serta segala sesuatu yang pada umumnya, menjadikan keterangannya pada perkara a quo tidak dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan pertimbangan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang nakal. Mereka dalam pergaulan masyarakat perniagaan dapat diklasifikasikan sebagai pribadi-pribadi yang tidak beritikad baik, dan tidak dapat dipercaya. Sebab sebagai pihak penjual atas tanah yang sama, telah dijual berkali-kali kepada beberapa orang pembeli.

Yakni tanah di dukuh Sutorejo telah dijual kepada Boenarto Tedjoisworo , juga dijual kepada saksi H. Abdullah, juga dijual kepada saksi Arief Ridwanto, dan dijual lagi kepada saksi Widodo. Ini membuktikan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya, yang telah merugikan Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli pertama yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum. Bahwa Akte No.64 dan No.65 merupakan akte otentik. Suatu akte otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, yakni adanya pembayaran sejumlah Rp. 350 juta,- Jadi ada keterkaitan atau persesuaian sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Herbudiati tersebut. Sehingga dengan demikian penilaian hakim terhadap saksi Herbudiati. telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

17. Demikian juga penilaian *judex factie* terhadap keterangan saksi Ronny Lagarde, yang dipertentangkan dengan keterangan

saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi adalah merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebab dari berbagai peristiwa dan kejadian seperti terurai tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dari perilaku saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi dimaksud, dapat disimpulkan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya menjadikan keterangannya pada perkara a quo tidak dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan pertimbangan apabila saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang nakal. Mereka dalam pergaulan masyarakat perniagaan dapat diklasifikasikan sebagai pribadi-pribadi yang tidak beritikad baik, dan tidak dapat dipercaya. Sebab sebagai pihak penjual atas tanah yang sama, telah dijual berkali-kali kepada beberapa orang pembeli. Hal ini membuktikan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi

merupakan pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya. Bahwa sedangkan keterangan saksi Ronny Lagarde adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi lain yang disumpah yakni Hj.Nunung Abdullah yang antara lain menyatakan bahwa alasan pembatalan transaksi antara saksi Lintje dengan saksi Nunung, adalah dikarenakan tanah yang telah dijual kepada saksi Hj.Nunung Abdullah telah dijual kepada Boenarto Tedjoisworo. Bahwa kesaksian tersebut lebih diperkuat, manakala dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10. Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya. Oleh karenanya kemudian saksi

Nunung mengajukan gugatan kepada saksi Lintje. Bahwa sepengetahuan saksi Hj.Nunung Abdullah, jual beli antara saksi Lintje dengan Boenarto Tedjoisworo tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 1997. Bahwa tidak benar saat Akte No. 64 dibuat saksi Lintje berada di Manado.

18. Bahwa demikian juga penilaian *Judex factie* terhadap Surat Pernyataan Saksi Notaris Justisia tertanggal 2 Januari 2004 dan keterangan di persidangan tanggal 8 Januari 2004 yang bertentangan dengan atau yang mengingkari keterangan sebelumnya di depan persidangan di bawah sumpah, adalah merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Seharusnya hakim secara serius mengkritisi dengan sungguh-sungguh, mengapa Notaris Justisia secara tiba-tiba mencabut atau mengingkari keterangannya di bawah sumpah tersebut. Seberapa besar tekanan atau ancaman atau paksaan yang dialami sehingga Notaris Justisia melakukan hal itu. Apakah dengan semudah dan sesederhana itu alasan pencabutannya. Oleh karena soal keterangan

Notaris Justisia ini merupakan alat bukti yang menentukan bagi keberadaan Akte No. 64 dan No.65, maka penilaian *Judex factie* sambil lalu atau tidak cermat, jelas merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

19. Bahwa oleh karena itu untuk menilai apakah keterangan saksi Justisia Soetandio di persidangan di bawah sumpah, sebelum diingkari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lintje Tangkudung hadir saat dibuatnya Akte Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65, seharusnya tidak mudah disangkal dan tidak mudah dicabut dan harus dipertimbangkan secara seksama, berdasarkan fakta sebagai berikut :
 - a. Saksi Justisia Soetandio adalah notaris senior alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 1985 dan selama mengemban profesinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

- b. Sebagai Notaris senior, tentunya yang bersangkutan memahami dan menghayati sepenuhnya kode etik profesi notaris. Sehingga tidak mudah didikte oleh seorang Boenarto Tedjoisworo.
 - c. Selama persidangan berlangsung, tidak terdapat bukti sedikitpun kalau ada tekanan, paksaan ataupun ancaman serta tipu daya dari Terdakwa Boenarto Tedjoisworo terhadap Notaris Justisia tersebut.
20. Dalam kaitannya fungsi sebagai Notaris, tugas utama saksi Justisia Soetandio untuk kepentingan pihak-pihak yang menghadap kepadanya adalah untuk membuatkan akte otentik. Bahwa Akte Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 sebagai akte otentik, secara hukum dianggap memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Tentang akte otentik ini diatur dalam Pasal 1868 BW yang berbunyi :
“Suatu akte otentik adalah akte yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum

yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat” . Menurut Pasal 165 HIR, Pasal 289 Rbg menyatakan : “Bahwa akte otentik adalah akte yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya”.

21. Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 adalah merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.
22. Pada akta otentik melekat kekuatan bukti lahir, artinya akta otentik harus diterima kebenarannya sebagai akte otentik sampai dapat dibuktikan kepalsuannya oleh lawan yang membuktikan bahwa
 - a. Terdapat cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang.
 - b. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu.

- c. Isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau perubahan kalimat.
23. Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 sebagai akta autentik, tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau yang tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar. Apa yang tertuang dalam akta notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak.
24. Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 sebagai akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yang prinsipnya adalah siapa yang menanda tangani Akte Otentik tersebut berarti secara sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta. Tujuan dan maksud pernyataan para pihak itu dituangkan atau dinyatakan dalam bentuk Akta Otentik, adalah untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut. Oleh sebab itu di belakang hari, penanda tangan, apalagi notarisnya, tidak boleh mengatakan atau

mengingkari bahwa dia tidak menulis atau tidak memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta.

25. Ikatan jual beli tersebut merupakan “cul barang cul duit” , maka Akte Ikatan Jual Beli itu sudah berlaku sebagai bukti yang sempurna tentang adanya pembayaran.
26. Dalam minuta akte tersebut ditulis tanggal berapa, nama-nama penghadap, dan ini harus dijamin menghadap atau tidak menghadap oleh Notaris. Kalau tidak menghadap tapi ditulis menghadap, maka itu sepenuhnya tanggung jawab Notaris. Bukan tanggung jawab Terdakwa Boenarto Tedjoisworo.
27. Apabila memang benar terbukti secara sah minuta akta dibawa keluar maka hal itu merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya. Bukan tanggung jawab Terdakwa Boenarto Tedjoisworo.
28. Kalau ada tanda tangan berbeda-beda tetapi ditanda tangani oleh satu orang itu adalah sah. Oleh karenanya perlu dipahami bahwa soal tanda tangan identik dan non identik itu bukan ukuran. Tetapi kalau tanda tangan dibuat oleh lebih dari satu orang, maka itu

baru palsu. Jadi harus dibuktikan bahwa tanda tangan itu dibuat oleh orang lain. Sedangkan selama persidangan berlangsung tidak terbukti adanya orang lain yang membuat tanda tangan mirip Lintje Tangkudung.

29. Jika seandainya Surat Tulisan Tangan Notaris Justisia Sutandio yang ditujukan kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur³⁰² diketahui atau diketemukan dan dikemukakan serta diperiksa dengan seksama pada waktu sidang masih berlangsung, dimana terdapat keterangan atau pernyataan bahwa :
- a. Sangat janggal jalan yang ditempuh oleh aparat peradilan, kalau Lintje Tangkudung berdalih tidak hadir dan menandatangani Akta Ikatan Jual Beli No. 64 Tanggal 19 Juni 1997, seharusnya Lintjelah yang membuktikan dalilnya. Bukan notarisnya yang diubek-ubek seperti yang notaris alami.
 - b. Setelah dalam sidang terbukti Lintje hadir dan menandatangani minuta akta,

³⁰² Surat Tulisan Tangan Notaris Justisia Sutandio yang ditujukan kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur.

sangat heran kalau malah notaris dijadikan tersangkanya.

- c. Saya (notaris Justisia) merasakan ada intervensi kuat dari saksi Widodo Budiarto dalam kasus ini.
- d. Widodo dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat getol untuk menjadikan saya (notaris Justisia) tersangka, sehingga Akta No. 64 tanggal 19 Juni 1997 tidak sah. Untuk membela sepak terjangnya yang sudah mulai terungkap di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjungkir balikkan petok-petok yang dia beli dari ahli waris almarhum Tjahjadi Susanto (Lintje Tangkudung Cs) yang sebenarnya sudah dijual ke orang sebelumnya dia (Widodo) yaitu Boenarto.
- e. Selain itu ada juga pihak yang ngotot menjadikan Lintje harus tidak hadir, karena Hasil Labfor terlanjur dinyatakan non-identik, padahal contoh-contoh tanda tangan Lintje dan tanda tangannya di dalam minuta dengan kasat mata

awam saja bisa terlihat sangat-sangat mirip.

30. Oleh karena itu (Surat Tulisan Tangan Notaris Justisia Sutandio yang ditujukan kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur) dapat menjadi alasan untuk menolak Surat Pernyataan Saksi Notaris Justisia tertanggal 2 Januari 2004 dan keterangan di persidangan tanggal 8 Januari 2004 yang bertentangan dengan keterangan sebelumnya di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
31. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, apabila *Judex Factie* dan *Judex Jure* mempertimbangkan keterangan Saksi Justisia Soetandio,SH dalam kesaksiannya pada tanggal 8 Januari 2004.

32. Mencabut keterangan sebuah Akte Otentik, yang secara hukum dianggap memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, dengan_hanya berupa omongan bahwa dirinya merasa tertekan dalam pelarian dan adanya terror-terror dari Terdakwa Boenarto Tedjoisworo, tanpa dibuktikan bentuk dan kekuatan terror dimaksud (apakah ada ancaman, paksaan atau tipu daya) adalah merupakan pertimbangan hakim yang penuh kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
33. Mengingkari kebenaran sebuah Akte Otentik, dengan dalih bahwa karena hanya menuruti kemauan Terdakwa Boenarto Tedjoisworo apabila dilihat dari *performance* dan keberadaan Notaris Justisia Soetandio, adalah sangat vulgar, sehingga pertimbangan *Judex Factie* dan *Judex Jure* dalam hal ini merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kesimpulan *Judex Factie* dan *Judex Jure* apabila Lintje Tangkudung tidak pernah hadir menghadap Notaris Justisia Soetandio,SH dalam pembuatan Akta No. 64 dan Akta No. 65 serta tidak bertanda tangan dalam minuta akte

juga tidak pula membubuhkan tulisan nama terangnya, berdasarkan keterangan saksi Lintje Tangkudung, Jemmy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi, adalah patut untuk dicermati, dianalisa secara obyektif, dengan mengkaitkan pada berbagai peristiwa, dan merujuk pada pengertian akte otentik, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila benar Lintje Tangkudung tidak pernah hadir menghadap Notaris Justisia Soetandio,SH dalam pembuatan Akta No. 64 dan Akta No. 65 serta tidak bertanda tangan dalam minuta akte juga tidak pula membubuhkan tulisan nama terangnya.

Merujuk pada berbagai peristiwa dan kejadian yang menunjukkan perilaku saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi dapat disimpulkan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya menjadikan keterangannya pada perkara a quo adalah tidak dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan pertimbangan apabila saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang nakal. Mereka dalam pergaulan masyarakat perniagaan dapat diklasifikasikan sebagai pribadi-pribadi yang tidak beritikad baik, dan tidak dapat dipercaya. Sebab sebagai pihak penjual atas tanah yang sama, telah dijual berkali-kali kepada beberapa orang pembeli. Yakni: tanah di dukuh

Sutorejo telah dijual kepada Terdakwa Boenarto Tedjoisworo, juga dijual kepada saksi H.Abdullah, juga dijual kepada saksi Arief Ridwanto serta dijual kepada saksi Widodo. Hal ini membuktikan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu dengan serta merta mempercayai keterangan mereka apabila Lintje Tangkudung tidak pernah hadir menghadap Notaris Justisia Soetandio,SH dalam pembuatan Akta No. 64 dan Akta No. 65 serta tidak bertanda tangan dalam minuta akte juga tidak pula membubuhkan tulisan nama terangnya, adalah merupakan pertimbangan *Judex Factie* dan *Judex Jure* dalam hal ini merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini atau tidak dapatnya dipercaya ini menjadi lebih ternyata lagi apabila dikaitkan dengan fakta persidangan dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Keterangan di bawah sumpah Saksi Hj. Nunung H.Abdullah, yang antara lain menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah antara Lintje Tangkudung dengan saksi Hj.Nunung H.Abdullah telah dibatalkan dengan Akta No. 76 Taanggal 31 Mei 1997 di Notaris Justisia Soetandio,SH oleh Lintje Tangkudung bersama Ronny Tjahyadi, adalah seperti disampaikan oleh saksi Lintje Tangkudung, yakni dikarenakan bahwa tanah

obyek jual beli dengan saksi Hj.Nunung H.Abdullah telah dijual kepada Terdakwa Boenarto Tedjoisworo. Oleh karena tanah dimaksud telah dijual kepada Terdakwa Boenarto Tedjoisworo, maka saksi Hj.Nunung H.Abdullah mengajukan gugatan kepada saksi Lintje Tangkdung dengan Register Perkara No. 599/Pdt.G/1997/PN.SBY. Bahwa sepengetahuan saksi Hj.Nunung H.Abdullah, jual beli antara saksi Lintje Tangkudung dengan Terdakwa Boenarto Tedjoisworo tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 1997. Bahwa tidak benar saat Akte No. 64 dibuat saksi Lintje Tangkudung berada di Menado. Bahwa Keterangan saksi Dra.Hj.Nunung H.Abdullah,SH tersebut kemudian semakin diperkuat, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi serta Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.

- b. Keterangan Terdakwa (Boenarto Tedjoisworo), bahwa Terdakwa (Boenarto Tedjoisworo) datang 2 (dua) kali dalam kaitannya dengan akte tersebut, yang pertama datang dengan Ronny Tjahjadi dan Lintje Tangkudung, yang waktu itu Lintje Tangkudung menyerahkan akte-akte, KTP dan lain-lain, yang kedua pada tanggal 19 Juni 1997, Lintje Tangkudung, Jemmy Tjahjadi dan Jemmy Tjahjadi datang menghadap Notaris Justisia untuk menanda tangani akte dimaksud. Bahwa keterangan Terdakwa (Boenarto Tedjoisworo) tersebut kemudian juga semakin diperkuat, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi, Ronny Tjahjadi dan Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.
- c. Keterangan di bawah sumpah saksi Wahyu Triantoro, yang antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 1997 saksi Wahyu Triantoro melihat kedatangan

Lintje Tangkudung, Jemy Tjahyadi dan Ronny Tyahjadi datang ke kantor Boenarto Tedjoisworo, kemudian melihat Lintje Tangkudung, Jemmy Tjahyadi, Ronny Tjahyadi bersama-sama dengan Terdakwa (Boenarto Tedjoisworo) ke kantor Notaris Justisia Soetandio,SH tetapi naik mobil sendiri-sendiri. Keterangan saksi Wahyu Triantoro tersebut kemudian semakin diperkuat, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi, Ronny Tjahjadi dan Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.

- d. Keterangan saksi di bawah sumpah Herbudianti, bahwa uang Rp.350.000.000,- yang diserahkan pada Lintje Tangkudung tanggal 19 Juni 1997 tersebut, saksi yang serahkan. Pada waktu Lintje terima uang Rp.350.000.000,- tidak langsung tanda tangan kuitansi, karena mereka (Lintje, Jemmy dan Ronny dan Pemohon Peninjauan Kembali) mau bersama-sama ke

Notaris. Keterangan saksi Herbudianti tersebut kemudian semakin diperkuat, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi, Ronny Tjahjadi dan Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.

- e. Keterangan di bawah sumpah saksi Ronny Lagarde, yang menyatakan bahwa sebagai pemborong proyek pengaplingan tanah milik Lintje Tangkudung, berkaitan dengan pekerjaannya bertemu dengan Lintje Tangkudung di rumahnya Jln. Sidotopo Wetan No. 138 Surabaya pada tanggal 13 Juni 1997, 16 Juni 1997, 21 Juni 1997 dan 23 Juni 1997. Ini berarti saat itu Lintje Tangkudung tidak sedang berada di Menado. Bahwa saksi hafal dengan tanggal-tanggal waktu bertemu dengan Lintje karena saksi punya filenya di agenda/diary saksi dan saksi sewaktu-waktu menunjukkan agenda/diary tersebut.

- f. Keterangan ahli Hendri Pandapotan Panggabean,SH.MS, bahwa menurut pendapat ahli, hasil labkrim dibuat pejabat yang berwenang tidak bisa menentukan palsu tidaknya tanda tangan.. Bahwa hasil Labkrim adalah bukti petunjuk.
- g. Keterangan ahli, Nyoman Gede Yudhara,SH, Bahwa dalam minuta akte tersebut ditulis tanggal berapa, nama-nama penghadap, dan ini harus dijamin menghadap atau tidak menghadap oleh Notaris. Kalau tidak menghadap tapi ditulis menghadap, maka itu sepenuhnya tanggung jawab Notaris. Bahwa kalau minuta akta dibawa keluar maka hal itu merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya. Bahwa kalau ada tanda tangan berbeda-beda tetapi ditanda tangani oleh satu orang itu adalah sah. Oleh karenanya perlu dipahami bahwa soal tanda tangan identik dan non identik itu bukan ukuran. Tetapi kalau tanda tangan dibuat oleh lebih dari satu orang, maka itu baru palsu. Jadi harus dibuktikan bahwa tanda tangan itu dibuat oleh orang lain. Sedangkan dalam perkara a quo tidak terbukti adanya orang lain yang tanda tangan mengaku sebagai Lintje Tangkudung.
- h. Bahwa untuk menilai apakah keterangan saksi Justisia Soetandio di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lintje Tangkudung hadir saat

dibuatnya Akte Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65, seharusnya tidak mudah diingkari dan harus dipertimbangkan secara seksama, berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Saksi Justisia Soetandio adalah notaris senior alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 1985 dan selama mengemban profesinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. Sebagai Notaris senior, tentunya yang bersangkutan memahami dan menghayati sepenuhnya kode etik profesi notaris. Sehingga tidak mudah didikte oleh seorang Boenarto Tedjoisworo.
- Dalam kaitannya sebagai Notaris, tugas utama saksi Justisia Soetandio untuk kepentingan pihak-pihak adalah membuat akte otentik. Bahwa Akte Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 sebagai akte otentik, secara hukum dianggap memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
- Akta Ikatan Jual Beli tersebut merupakan “cul barang cul duit” , maka Akte Ikatan Jual Beli itu

sudah berlaku sebagai bukti yang sempurna tentang adanya pembayaran.

- Dalam minuta akte tersebut ditulis tanggal berapa, nama-nama penghadap, dan ini harus dijamin menghadap atau tidak menghadap sepenuhnya tanggung jawab Notaris. Bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa Boenarto Tedjoisworo.
- Kalau minuta akta dibawa keluar maka hal itu merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya.
- Jika ada tanda tangan berbeda-beda tetapi ditanda tangani oleh satu orang itu adalah sah. Oleh karenanya perlu dipahami bahwa soal tanda tangan identik dan non identik itu bukan ukuran. Tetapi kalau tanda tangan dibuat oleh lebih dari satu orang, maka itu baru palsu. Jadi harus dibuktikan bahwa tanda tangan itu dibuat oleh orang lain. Padahal selama persidangan berlangsung, tidak terbukti adanya orang lain yang membuat tanda tangan Lintje Tangkudung tersebut.
- Oleh karena itu, adalah merupakan bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, apabila *Judex Factie* dan *Judex Jure* mempertimbangkan keterangan Saksi Justisia Soetandio,SH dalam kesaksiannya pada tanggal 8 Januari 2004. Keterangan saksi Justisia

Soetandio,SH pada tanggal 8 Januari 2004 dimaksud kemudian semakin kelihatan kebohongannya, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10, Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi, Ronny Tjahjadi dan Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.

- Bahwa dalam hal *Judex Factie* serta merta meyakini keterangan saksi Lintje Tangkudung, Jemmy Tjahjadi dan Ronny Tjahjadi, yang terbukti merupakan penjual yang tidak beritikad baik, karena telah menjual tanah yang sama kepada beberapa orang pembeli, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli tidak pernah mengetahui tanah-tanah yang dibelinya beserta batas-batasnya dan tidak mengetahui surat tanah apakah berupa petok, sertifikat dan dihadapan Notaris Justisia Soetandio

tidak pernah ditunjukkan surat-surat tanah yang dijual belikan tersebut karena sebagian ada pada H.Abdullah dan sebagian lain ada pada pihak lain, adalah merupakan bentuk kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari berbagai peristiwa dan kejadian yang menunjukkan perilaku saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi dapat disimpulkan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya menjadikan keterangannya pada perkara a quo adalah tidak dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang nakal. Mereka dalam pergaulan masyarakat perniagaan dapat diklasifikasikan sebagai pribadi-pribadi yang tidak beritikad baik, dan tidak dapat dipercaya. Sebab sebagai pihak penjual atas tanah yang sama, telah dijual berkali-kali kepada beberapa orang pembeli. Yakni tanah di dukuh Sutorejo telah dijual kepada Boenarto Tedjoisworo, juga dijual kepada saksi

H.Abdullah, juga dijual kepada saksi Arief Ridwanto dan dijual lagi kepada saksi Widodo. Ini membuktikan bahwa saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi merupakan pribadi-pribadi yang tidak dapat dipercaya, yang telah merugikan Boenarto Tedjoisworo, selaku pembeli pertama yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum.

2. Hal ini kemudian semakin diperkuat, karena ternyata di dalam Salinan Putusan Perkara No. 462/Pdt.G/2007/PN.SBY Tanggal 27 Maret 2008, pada halaman 10 , Lintje Tangkudung, Jemy Tjahjadi, Ronny Tjahjadi dan Oliviane Tjahjadi, secara tegas mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagaimana tertuang dalam Akte Ikatan Jual Beli Nomor 64 pada tanggal 19 Juni 1997 dan Akte Kuasa Nomor 65 pada tanggal 19 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Justisia Soetandio,SH, Notaris di Surabaya.
3. Akte Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 sebagai akte otentik, secara hukum

dianggap memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

4. Keterangan saksi Lintje Tangkudung, Saksi Jemy Tjahjadi dan saksi Ronny Tjahjadi yang jelas merupakan pribadi-pribadi tidak dapat dipercaya dikaitkan dengan keterangan saksi Notaris Justisia yang menyatakan bahwa surat-surat tanah katanya ada pada Terdakwa (Boenarto Tedjoisworo) tetapi tidak ditunjukkan dihadapan saksi sebagai Notaris dan pada waktu itu Terdakwa (Boenarto Tedjoisworo) menjanjikan akan menyerahkan kepada saksi selaku Notaris namun sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan, adalah merupakan bentuk kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi Justisia Soetandio adalah notaris senior alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT sejak tahun 1985 dan selama mengemban profesinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan. Sebagai Notaris

senior, tentunya yang bersangkutan memahami dan menghayati sepenuhnya kode etik profesi notaris. Sehingga tidak mudah didikte oleh seorang Boenarto Tedjoisworo, tanpa ada kejelasan tentang seberapa besar tekanan seorang Boenarto sehingga dapat mempengaruhi seorang professional Notaris Justisia Soetandio.

- b. Bahwa kaitannya sebagai Notaris, tugas utama saksi Justisia Soetandio untuk kepentingan pihak-pihak adalah membuat akte otentik. Bahwa Akte Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa No. 65 sebagai akte otentik, secara hukum dianggap memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
- c. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa keadaan tanah-tanahnya telah diketahui dengan jelas oleh pihak kedua yaitu pembeli Boenarto Tedjoisworo sehingga pihak-pihak menganggap tidak perlu.

3.6.2. Analisis Terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/ PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004.

Bahwa *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/ PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 adalah berawal mulai dari proses penyelidikan/penyidikan terhadap laporan polisi tentang tindak pidana. Peran polisi dalam melakukan tugas dan wewenangnya terkait laporan polisi tentang tindak pidana dengan terlapor bernama Boenarto Tedjoisworo selaku pembeli pertama atas beberapa bidang tanah yang sama yang oleh penjualnya (Lintje Tangkudung dkk) dijual lagi kepada pembeli kedua, pembeli ketiga dan pembeli keempat, dan yang melaporkan pembeli pertama tersebut adalah pembeli keempat, maka seharusnya dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenang kepolisian menghadapi laporan polisi tentang tindak pidana itu benar-benar dilakukan berdasar hukum, logika hukum yang tepat dan benar dan sesuai dengan AUPB utamanya asas kecermatan dan kepastian hukum yang di dalamnya terdapat asas keadilan. Kepolisian sepatutnya menghayati dan mengimplementasikan tujuan

kelembagaannya, diantaranya adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa kepolisian sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu dalam mengemban fungsi pemerintahan tersebut harus bertumpu pada prinsip *good governance* yang dirumuskan dalam AUPB, yakni asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3.6.3. Analisis Teori Negara Hukum

Ratio decidendi pada Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 dalam perihal yang mengulas tentang “unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”, adalah tidak bersandar pada konteks negara hukum Indoneisa. Mulai proses awal penanganan laporan polisi tentang tindak pidana, pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan Bukti di Persidangan, pembacaan surat tuntutan, sampai tiba pada formulasi *ratio decidendi*, seharusnya selalu mengacu dan tidak dapat dilepaskan dari konteks negara hukum Indonesia, yakni harus berdasar norma-norma hukum yang tepat dan benar serta memperhatikan asas-asas yang berlaku di negara hukum Indonesia, yakni Asas Penyelenggaraan Negara, Asas Pelayanan Publik dan AUPB. Negara Indonesia sebagai negara hukum *rechtsstaat* bukan negara kekuasaan, mengandung arti bahwa hukum wajib diberlakukan sebagai panglima, bukan sebaliknya menonjkan kekuasaan.

Konsep negara hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari berbagai aliran pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam perkembangannya konsep negara hukum yang mengemuka di dunia, yaitu konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Gagasan *rule of law* banyak disodorkan oleh negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan konsep *rechtstaat* banyak dipelopori oleh negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *civil law*. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*.³⁰³ Adapun sistem yang dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem *common law*.³⁰⁴

Menurut Hans Kelsen yang meninjau negara sebagai penjelmaan dari tata hukum nasional, negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah

³⁰³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Penerbit PrenandaMedia Group, Jakarta, 2016, h.223.

³⁰⁴*Ibid.*

berdaulat. Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat negara dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (*rechtsstaat*).³⁰⁵

Negara hukum menurut F.R.Bothlingk sebagaimana dikutip Ridwan HR adalah “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdrager is beperkt door grenzen van recht*” (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*” (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³⁰⁶

Berdasarkan prinsip negara hukum, menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Norma hukum positif dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan

³⁰⁵Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum tata Negara*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.3.

³⁰⁶Ridwan HR, *Op Cit*, h.21.

prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya kedua unsur ini, yaitu supremasi hukum dan demokrasi menjadi unsur negara hukum demokratis, sehingga di samping mengedepankan norma atau kaidah hukum sebagai dasar setiap tindakan, di dalam negara juga harus mengedepankan peran serta masyarakat. Menurut Frans Magnis Suseno dalam Sarja, bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.³⁰⁷

Istilah dan konsep negara hukum telah populer dalam kehidupan bernegara di dunia sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep negara hukum lahir. Embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai semenjak Plato. Plato memperkenalkan konsep *Nomoi*. Di dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan)

³⁰⁷ *Ibid.*, h.31.

yang baik. gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles.³⁰⁸

Istilah *rechtsstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. R. Soepomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.³⁰⁹

Setiap negara memiliki hukum masing-masing, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Hans Kelsen yang meninjau negara sebagai penjelmaan dari tata hukum nasional, negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat. Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat negara dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh

³⁰⁸*Ibid.*, h.14.

³⁰⁹Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, h.23.

negara merupakan ciri dari negara hukum (*rechtsstaat*).³¹⁰

3.6.4. Analisis Teori Kewenangan

Analisis terhadap *ratio decidendi* pada Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/ PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004 dalam perihal yang mengulas tentang “unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” berdasarkan Teori Kewenangan, dapat diartikan bahwa dari awal proses kepolisian menerima laporan polisi tentang tindak pidana tersebut, telah menyalahgunakan wewenang. Sejak awal penggunaan wewenang di kepolisian, kejaksaan sampai wewenang Pengadilan, difokuskan dan diarahkan untuk menjadikan pembeli pertama yang bernama Boenarto Tedjoisworo itu sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Penggunaan kewenangan para penegak hukum dalam hal ini telah mengabaikan fakta yuridis bahwa tanah dimaksud telah dijual berkali-kali oleh penjualnya dan pembeli pertama seharusnya menjadi saksi korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan

³¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum tata Negara*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.3.

oleh Pihak Penjual. Ada fakta juridis tentang perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli pertama yang dijiwai Asas *Pacta Sunt Servanda* yang diabaikan oleh pengembalian wewenang penegak hukum.

Berdasarkan teori kewenangan tersirat bahwa wewenang pemerintahan dalam hal ini kepolisian berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi kepolisian adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³¹¹

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, Kewenangan delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Kewenangan mandat dalam hal seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang Kepala Kepolisian mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Menurut hukum Kepala Kepolisian itu tetap merupakan badan yang berwenang, Secara formal dia mengambil keputusan

³¹¹Ridwan HR, *Op Cit*, h.101.

dan dialah yang bertanggung jawab. Akan tetapi, karena hampir tidak bisa dilakukan, bahwa seorang kepala kepolisian membuat sendiri semua keputusan-keputusan, maka dia harus menyerahkan satu dan lain hal kepada bawahannya.³¹²

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *pengaruh*, *dasar hukum*, dan *konformitas hukum*. Komponen *pengaruh*, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen *dasar hukum*, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. Komponen *konformitas* mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindak pemerintahan atau pejabat negara mempunyai tolok ukur atau

³¹²Philipus M.Hadjon et.al, *Op Cit*, H.130-131.

standar yang bersifat umum untuk semua jenis yang bertumpuk pada legalitas tindakan.³¹³

3.6.5. Analisis Teori Keadilan

Analisis atau kajian Teori Keadilan terhadap *ratio decidendi* pada Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya No. 1124/Pid.B/2003/ PN.SBY Tanggal 12 Nopember 2004, dalam perihal yang mengulas tentang “unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” berdasarkan teori keadilan dengan demikian adalah tidaklah menjunjung atau tidak sejalan dengan Teori Keadilan, dalam hal ini mengingkari asas *equility before the law*. Para penegak hukum dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian terkait laporan polisi tentang tindak pidana, pada tingkat penyusunan surat dakwaan, pemeriksaan pembuktian di depan persidangan, sampai dengan munculnya *ratio decidendi* dalam hal ini telah mengabaikan fakta yuridis bahwa tanah dimaksud telah dijual berkali-kali oleh penjualnya dan pembeli pertama seharusnya menjadi saksi korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Penjual. Ada

³¹³ *Ibid.*,

fakta juridis tentang perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli pertama yang dijiwai Asas *Pacta Sunt Servanda* yang diabaikan. Ada norma hukum tentang Laporan Polisi Tentang Tindak Pidana yang diabaikan. Serta tidak dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Akte-Akte Jual Beli yang kemudian disita, serta tata cara pemeriksaan dan penghargaan terhadap saksi yang mengabaikan norma perundang-undangan.

Keadilan menurut Thomas Aquinas, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum *justitia generalis* dan keadilan khusus *justitia specialis*. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi : (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), (2) keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).³¹⁴

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara

³¹⁴Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op Cit*, h.156

hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan kumulatif adalah keadilan dengan mmpersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana, Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.³¹⁵

Untuk menganalisa dan menjelaskan penanganan laporan polisi di kepolisian yang berkeadilan, digunakanlah teori keadilan. Keadilan (*justice*) merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak, sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Kata *justice*, antara lain diartikan sebagai berikut : 1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*), jujur (*honesty*), 2. Tidak memihak (*impartiality*), representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta, 3. Kualitas untuk menjadi benar (*correct, right*), 4. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*), hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan, 5. Alasan yang logis (*sound reason*), kebenaran

³¹⁵*Ibid.*

(*rightfulness*), validitas, 6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (*right*), adil (*just*), atau sesuai hukum (*lawful*).³¹⁶

Untuk menegakkan keadilan terhadap suatu kasus, kepolisian sebagai pihak otoritas harus bekerja keras menegakkan dasar fakta obyektif sengketa untuk merumuskan *obligatio* yang akan menjadi bagian dari keputusannya. Yang sulit adalah menegakkan secara obyektif fakta-fakta yang relevan dengan kasus. Dibutuhkan kecerdasan, dan pengalaman, juga integritas, imparialitas, dan upaya yang serius dalam bersikap obyektif selama mengevaluasi bukti.³¹⁷ Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum, mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata ‘*fair*’ (berimbang) dan ‘*unfair*’ (tidak berimbang).³¹⁸

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu

³¹⁶Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 397.

³¹⁷Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*, penerjemah Derta Sri Widowati, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, h.305.

³¹⁸H.L.A Hart, *Konsep Hukum The Concept Of law*, penerjemah M.Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, h.245.

berhubungan, dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat.³¹⁹

Menurut Subekti seperti dikutip oleh R. Soeroso, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan keguncangan. Keadilan yang dimaksud adalah “dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula”. Menurut Subekti, keadilan berasal dari

³¹⁹Saldi Isra, *Filsafat Hukum – Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Kota Depok, 2015, h. 295.

Tuhan dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”³²⁰.

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap obyek, yakni manusia. Oleh karenanya ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah obyek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Keadilan juga dipahamkan sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap yang mempermasalahkan mentalitas manusia. Orang hanya bisa bertindak adil manakala memiliki suatu ciri sikap jiwa tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dikutak-katik melalui logika atau penalaran,

³²⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.57.

melainkan melibatkan keseluruhan pribadi seseorang.³²¹

Persepsi keadilan menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso lebih jauh mengatakan bahwa dalam melakukan kajian terhadap suatu keadilan hukum, maka pengetahuan itu sangat dangkal bilamana mengkaji hanya terhadap hukum dan sistem sosial. Persoalan yang sebenarnya ialah tentang apa yang menjadi dasar bagi hukum untuk melarang suatu perbuatan serta mengharuskan perbuatan yang lain. Apakah yang menjadi ukuran di sini ? Maka apabila analisis itu hanya berkisar sekitar ketertiban tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu.³²²

3.7. Permasalahan Dan Hasil Analisis

Permasalahan pertama adalah “Bagaimana Penanganan Laporan Tindak Pidana Di Kepolisian Dikaitkan Dengan AUPB ?”. Penanganan laporan tindak pidana di kepolisian diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 5 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa : “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana”. Dengan kata lain, penanganan laporan polisi

³²¹Siswanto Sunarso, *Op Cit*, h.265.

³²²*Ibid.*

tentang tindak pidana, adalah merupakan KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP. Sedangkan AUPB, merupakan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Adapun ketersediaan sanksi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian adalah merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, tak terkecuali dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan serta keharusan-keharusan bagi kepolisian di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara yang di dalamnya terdapat AUPB, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Berdasar Pasal 2 butir d UUPTUN dinyatakan bahwa KTUN yang berdasarkan ketentuan KUHAP tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UUPTUN. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dimaksud adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi

pemerintahan, dan oleh karenanya pejabat kepolisian merupakan Pejabat Lembaga Tata Usaha Negara. Apabila kepolisian dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya menerbitkan surat keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individu dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka bagi yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yang upaya hukumnya tidak ditampung oleh KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014 yakni terkait perluasan kompetensi lembaga Pra-Peradilan, maka seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan Tata Usaha Negara, guna KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi. Dengan demikian, ditemukan adanya problematika hukum berupa pertentangan atau konflik norma, yakni konflik norma atau pertentangan antara Pasal 2 huruf d Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) dengan Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN. Hal tersebut dikarenakan berdasar Pasal 2 huruf d UUPTUN dinyatakan bahwa KTUN yang terbitnya berdasarkan ketentuan KUHAP adalah tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UUPTUN. Oleh karenanya KTUN yang berawal dari

adanya penanganan laporan polisi tentang tindak pidana, tidak bisa digugat melalui PTUN. Sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) UUPTUN dinyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB.

Permasalahan kedua, Bagaimana Tanggung Jawab Penanganan Laporan Tindak Pidana Di Kepolisian Dikaitkan Dengan AUPB ? . Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika penanganan laporan polisi tentang tindak pidana itu tidak menurut atau bertentangan dengan AUPB. Kondisi semacam ini, yakni bilamana penanganan laporan polisi tentang tindak pidana tidak sesuai dengan asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan negara yang baik, harus mendapatkan solusinya berupa tersedianya jalur hukum guna dapat menyelesaikan *dispute* yang terjadi. Solusi atau jalan upaya hukum bagi suatu KTUN yang bertentangan dengan AUPB ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN, yang

menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN tersebut, sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. Ketentuan ini mengandung maksud, bahwa kepolisian dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum dan tugas lainnya merupakan ranah (*domain*) tata usaha negara (administrasi). Maka bila timbul sengketa, penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Juga sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 18 yang secara tegas menyatakan bahwa : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”. Namun demikian, apabila timbul sengketa atas penanganan tugas kepolisian terkait laporan polisi

tentang tindak pidana diatur dalam hukum pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP. Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP adalah untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian dengan Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014, obyek praperadilan tersebut diperluas. Amar putusan MK antara lain berbunyi : “Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga dengan demikian timbul permasalahan yuridis atau problematika hukum, yakni bagaimana dengan tindakan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana yang jika terdapat *dispute* yang tidak ditampung pengaturannya oleh KUHAP dan Putusan MK tersebut, yakni yang berkaitan dengan AUPB,

misalnya penanganan laporan tindak pidana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) menyangkut jangka waktu penanganan ataupun menyangkut transparansi, asas kepastian hukum dan keadilan dan kecermatan. Tentang hal ini, berkaitan dengan AUPB, Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN menampung adanya alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan melalui PTUN, yakni KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB. Berdasarkan Pasal 2 butir d UUPTUN dinyatakan bahwa KTUN yang berdasarkan ketentuan KUHAP tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UUPTUN. Sedangkan Kepolisian sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, juga tunduk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diatur asas-asas yang merupakan prinsip dasar ataupun ketentuan-ketentuan umum yang melandasi norma-norma hukum administrasi. Pada ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan beberapa batasan pengertian bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Juga dijelaskan tentang AUPB yakni prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, disebut pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti diketahui bahwa kepolisian adalah termasuk subyek dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksud, di mana diatur tentang ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksud, dinyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, diantaranya berkewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya, dan berkewajiban mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun AUPB yang dimaksud adalah meliputi asas : a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Sehingga dengan demikian ditemukan adanya problematika hukum berupa pertentangan atau konflik norma, yakni konflik norma antara Pasal 2 huruf d Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) dengan Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan

Berdasar Pasal 2 butir d UUPTUN dinyatakan bahwa KTUN yang berdasarkan ketentuan KUHAP tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UUPTUN. Oleh karenanya penanganan laporan pidana di kepolisian tidak bisa digugat melalui PTUN. Sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) UUPTUN dinyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Sengketa penanganan laporan polisi tentang tindak pidana dikaitkan dengan AUPB berada dalam bingkai penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Berbicara tentang pemerintahan adalah merupakan ranah administrasi. Untuk itu surat ketetapan penyelidikan maupun penyidik kepolisian yang bersumber dari adanya laporan polisi tentang tindak pidana, merupakan keputusan tata usaha negara atau

beschikking. Dan apabila timbul sengketa menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.